



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020 - 2045



**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020**



**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020-2045**

OLEH

**TIM PENYUSUN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr.Wb, salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis IPDN 2020-2045 berdasarkan SK Rektor IPDN Nomor 060-127 TAHUN 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dalam waktu yang sangat relatif singkat selama 16 hari atau 4 hari lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh SK Rektor dimaksud.

Dokumen ini mengalami beberapa kali penyempurnaan baik substansi, sistematika maupun redaksional. Tim sepakat Dokumen ini diberi judul “**Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN 2020-2045**”. Dokumen RENIP ini terdiri dari 5 Bab yaitu;

1. BAB I PENDAHULUAN; meliputi hal-hal yang berkaitan dengan potret IPDN masa lalu, masa kini dan deskripsi menuju IPDN yang dicitakan.
2. BAB II ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS yang isinya membahas tentang Analisis lingkungan Internal dan Analisis SWOT IPDN.
3. BAB III ARAH PENGEMBANGAN, meliputi tentang Visi, Misi, tujuan, Arah Kebijakan dan Arah Pengembangan IPDN.
4. BAB IV STRATEGI DASAR DAN INDIKATOR KINERJA yang meliputi tentang Strategi Pengembangan, Tahapan-Tahapan Pengembangan dan Indikator Kinerja, Matrik Indikator Kinerja Kunci dan target Pencapaian IPDN tahun 2020-2045.
5. BAB V PENUTUP yang berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor IPDN Bapak **Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM**, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada tim untuk menyusun

dokumen dimaksud. Selain itu, Ketua Tim ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim, Khususnya Kepada Bapak Dr. Drs. Hyronimus Rowa M.Si, dan Dr. Drs. H. Ismail Nurdin, M.Si, sebagai tim editor dan penyusun draft final. Juga kepada Bapak Subyiono SH., M.Sc, Ph.D., Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., Prof Dr. Wirman Syafri M.Si., Prof. Dr. Drs. Tjahja Supriatna, SU., Prof. Dr Sadu Wasistiono, MS., Dr. Drs. Rizari MBA, M.Si., Dr. Deti Mulyati SH, MH, CN., Prof. Dr. Drs. Khasan Effedy, M.Pd., Dr. Drs. Halilul Khairi, M.Si., Dr. Sigit Pudjanto, SH, MH., Dr. Romly Arsad SH.,M.Hum., Dr. Prio Teguh, SH, M.Si dan seluruh Kepala Biro 1 sd IV beserta staf yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah berkontribusi dalam penyusun dokumen RENIP IPDN 2020-2045 ini.

Tim menyadari bahwa kualitas Dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan dokumen RENIP ini. Besar harapan kami agar Dokumen ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan IPDN ke depan

Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada IPDN, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih . Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jatinangor, 15 April 2020

Ketua Tim,

PROF. DR. JUANDA, S.H.,M.H
NIP. 196305041990031001

DAFTAR ISI

Judul	ii	
Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Permasalahan IPDN	19	
1.3. Ruang Lingkup Rencana Induk Pengembangan IPDN	23	
1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Induk Pengembangan	25	
1.5. Kegunaan Rencana Induk Pengembangan IPDN	26	
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS		27
2.1. Analisis Lingkungan Internal IPDN	27	
2.2. Analisis SWOT IPDN	36	
BAB III ARAH PENGEMBANGAN IPDN		
3.1. Visi IPDN	39	
3.2. Misi IPDN	39	
3.3. Tujuan IPDN	40	
3.4. Arah Kebijakan IPDN	40	
3.5. Arah Pengembangan Program Studi Sarjana (S1)	42	
3.6. Arah Pengembangan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan dan Program Studinya	49	
BAB IV STRATEGI DASAR DAN INDIKATOR KINERJA		
4.1. Program IPDN	70	
4.2. Strategi Pengembangan IPDN	78	
4.3. Tahap Pengembangan (<i>Milestone</i>) dan Indikator Kinerja ..	85	
BAB V PENUTUP		
5.1. Kesimpulan	90	
5.2. Rekomendasi	91	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Pendidikan kepomongprajaan dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama *Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren* (OSVIA) dan *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (MOSVIA), *Opleiding School Indische Ambtenaren* (OSIBA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yang bernama *Binnenlands Bestuur Corps* (BBC) dan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan *Inlands Bestuur Corps* (IBC). Pada masa Hindia Belanda nama Pamong Praja belum dikenal dan yang dikenal hanya nama Pangreh Pradja yang berperan sebagai pelaksana tugas dari dan untuk kepentingan penjajah semata.

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan nasional dan daerah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat. dengan diberlakukan Maklumat Wakil Prsiden Nomor X yang mengatur tugas Presiden dan Wakil Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Daerah (KND). Secara empirik pada masa awal kemerdekaan, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain dibantu KND juga dibantu oleh kelompok Pangreh Pradja jajaran pegawai ex Hindia Belanda yang dalam kenyataan masih aktif dalam mengurus urusan pemerintahan

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Mengingat masih pentingnya peran kelompok Pangreh Pradja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa awal kemerdekaan, maka pada tahun 1946 Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Radja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat No.10 Tahun 1946 tanggal 13 Februari 1946 tentang Perubahan Nama Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. menimbang bahwa kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja dalam Negara jang telah merdeka lain dengan tatkala dalam djaman pendjadjahan dan nama Pamong Pradja sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban Pangreh Pradja masa ini.
- b. Maka kami berdua, Sri Paduka Ingkang Sinuhun Kanidjon Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanidjon Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewah Negara Republik Indonesia, semurakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta memutuskan :
 - 1) Pangreh Pradja dalam daerah Kami berdua untuk selandjutnja diganti dengan nama Pamong Pradja, dan memerintahkan kepada segenap pegawai Pamong Pradja supaya mereka berpendirian, bersikap, dan bertindak jang sesuai dengan kedudukan dan kewadajiban mereka dalam Negara jang merdeka, agar perubahan nama ini djuga berarti bekerdja bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin rakjat jang djadi tanggungannja kearah kesempurnaan.
 - 2) kepada pemimpin-pemimpin dan rakjat supaya membantu usaha Pamong Pradja dengan tenaga dan pikirannja, dan dengan mempertebal rasa pertjaja mempertjajai, untuk melaksanakan kewadajiban jang dipikulkan pada Pamong Pradja itu.
- c. Maklumat ini mulai berlaku sedjak diumumkan. Ditetapkan di Ngajogjakarta, 11 Mulud Djimawal 1877 atau 13-2-1946 oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.
- d. Dikutip dari: Buku pegangan Pamong Pradja DIJ. halaman 205.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan

pemerintahan di awal kemerdekaan dan untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap pakai dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong Kementerian Dalam Negeri mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. APDN di Malang bersifat nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956. Direktur APDN Malang pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional pertama direkrut dari lulusan KDC secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pamong praja dengan gelar Sarjana Muda “Bachelor of Art (BA)”.

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang “*qualified leadership and manager administrative*”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk pendidikan tinggi bagi studi lanjutan pada tingkat Sarjana lengkap bagi lulusan APDN. Usaha dan dorongan serta kerja keras dari para penyelenggara dan alumni APDN Nasional Malang mencapai puncak pada tanggal 25 Mei 1967 Menteri Dalam

Negeri meresmikan berdirinya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur. Pembentukan IIP berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 1967, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967.

Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto dan menyatakan bahwa: "Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam fase pemantapan penyelenggaraan IIP sebagai peningkatan dari APDN Nasional di Malang, penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi oleh Kementerian Dalam Negeri secara bertahap membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur dan hingga dekade 70-an berjumlah 20 APDN yang berlokasi di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri pada saat itu Rudini, mengeluarkan kebijakan penyatuan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya APDN Nasional ini, kegiatan operasional pendidikan di 20 APDN secara bertahap dihentikan hingga menyelesaikan lulusan terakhir pada tahun 1991. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuan 20 APDN tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. Peresmian penyatuan APDN Nasional yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada tanggal 18 Agustus 1990.

Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, APDN Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Agustus 1992. Berdasarkan keputusan Presiden ini, status APDN Nasional dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan berubah menjadi Program Studi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan.

Sejak tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri memiliki dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu STPDN dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) Pemerintahan dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan. Lulusan STPDN dan Lulusan IIP menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda Golongan Ruang (III/a). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa satu Departemen tidak boleh memiliki dan menyelenggarakan dua atau lebih perguruan tinggi dalam bidang keilmuan yang sama. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mendisain rencana mengintegrasikan STPDN dan IIP kedalam satu wadah pendidikan tinggi. Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 membuahkan hasil dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan lokasi pembelajaran di dua kampus yaitu Kampus Jatinangor (ex STPDN) dan Kampus Jakarta (ex IIP). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan sistem pendidikan nasional juga untuk

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Pada tahun 2007 ketika terjadinya insiden dan tindakan kekerasan oleh Praja senior terhadap Praja junior dengan meninggalnya Madya Praja Cliff Muntu, Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono melakukan langkah penyelamatan IPDN dengan melakukan pembenahan sistem pendidikan IPDN dengan mengeluarkan arahan kebijakan yaitu :

1. Investigasi dan penegakan hukum atas meninggalnya Madya Praja Cliff Muntu sampai tuntas, yang bersalah harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya;
2. Kegiatan internal Praja (Wahana Bina Praja/WBP) dibekukan, baik kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus;
3. Organisasi pengasuhan perlu dilaksanakan reformasi dan dirombak agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, bertanggung jawab, dan mengayomi;
4. Pengawasan kegiatan Praja baik intra maupun ekstra kurikuler di dalam maupun di luar kampus diawasi oleh lembaga secara penuh;
5. Bentuk tim evaluasi lintas Departemen yang melibatkan unsur non pemerintah, untuk mengevaluasi secara menyeluruh baik yang berkaitan dengan sistem maupun metodologi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
6. Penerimaan Praja baru ditunda selama satu tahun.

Menindaklanjuti amanat Presiden untuk melakukan perubahan fundamental IPDN, Presiden membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Penyelenggaraan Pendidikan IPDN yang diketuai oleh Prof. Muhammad Ryaas Rasyid, MA, Ph.D dan beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur lintas departemen dan ahli pendidikan. Tugas Tim adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di IPDN dengan tujuan memperoleh pemahaman kelayakan IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan dalam mencetak kader Pamong Praja, serta memperoleh alternatif solusi lembaga pembinaan kader pemerintahan ini yang berwawasan keilmuan, demokratis, beretika, dan memiliki moralitas yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tim Evaluasi Pendidikan IPDN bekerja cepat dan melaporkan hasil kerja kepada Presiden dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) rekrutmen yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya; (2) penerapan kurikulum yang padat sehingga tidak membuka ruang yang cukup untuk kreativitas Praja; (3) lemahnya kemampuan para dosen dalam mengkomunikasikan ilmu yang secara sistematis mampu merangkum seluruh aspek logika, estetika dan etika dari mahasiswa; (4) kehidupan kampus yang menekan dan kurang kondusif, seperti asrama yang padat dan tidak membuka ruang privacy; (5) tidak tersedianya unit-unit pengaduan bagi Praja yang diperlakukan tidak adil oleh senior, pengasuh, dosen dan staf lembaga; (6) tidak tersedianya mekanisme kontrol dan koreksi internal dalam sistem kehidupan lembaga; serta (7) ketiadaan supervisi kepemimpinan dari Departemen Dalam Negeri dan Rektor beserta jajarannya terhadap seluruh kehidupan di Kampus.

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan IPDN, merekomendasikan beberapa opsi sebagai berikut:

1. Melanjutkan dengan Perubahan Sistem.
 - a. Kampus Jatinangor dipertahankan sebagai pusat pendidikan kader Pamong Praja di bawah kendali Departemen Dalam Negeri dengan supervisi Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian PAN. Nama dikembalikan menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP);

- b. Sistem pendidikan sepenuhnya berorientasi akademik dengan kurikulum yang menyeimbangkan aspek fungsional, kontekstual, dan filosofis keilmuan pemerintahan dan ilmu-ilmu lain;
 - c. Kegiatan pelatihan diarahkan pada peningkatan berbagai jenis keterampilan, baiknya yang memperkaya pengetahuan, meningkatkan daya kreativitas dan sensitivitas spiritual, dan sosiokultural;
 - d. Kegiatan pengasuhan dihentikan sama sekali;
 - e. Hubungan antar praja sebagai hubungan sosial yang biasa saja.
2. Pembangunan APDN Regional.
- a. Kampus Jatinangor ditutup dan dikonversi menjadi kampus pusat seluruh pelaksanaan Diklat di lingkungan Depdagri;
 - b. Pembangunan APDN Regional minimal di 5 (lima) lokasi berdasarkan kesepakatan pemerintah daerah provinsi;
 - c. Kurikulum APDN disusun oleh Depdiknas dan Depdagri dan berlaku secara seragam di 5 (lima) kampus baru tersebut. Supervisi penyelenggaraan pendidikan di APDN dilakukan oleh dua departemen yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan;
 - d. APDN menyelenggarakan program studi Diploma III melalui penerimaan mahasiswa dari lulusan SLTA yang memenuhi syarat (tes akademik, psiko-test, dan tes kesehatan). Setelah bekerja selama dua tahun di pemerintah daerah, lulusan APDN dapat melanjutkan pendidikan ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Kampus Cilandak;
 - e. Penerimaan mahasiswa IIP dibatasi maksimum 250 orang per tahun, dengan masa pendidikan dua tahun.
3. Program Pendidikan Profesi di IIP.
- a. Kampus Jatinangor ditutup dan difungsikan sebagaimana yang telah dirumuskan pada butir a konsep opsi kedua tersebut di atas;

- b. Kampus IIP di Cilandak menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan secara profesional yang lulusannya berkualifikasi sebagai ahli pemerintahan;
- c. Para dosen dan pelatih diambil dari dosen dan pelatih IPDN yang memenuhi syarat, ditambah rekrutmen baru yang profesional dan kompeten;
- d. Pendaftaran untuk mengikuti test masuk IIP dilakukan melalui pemerintahan daerah;
- e. Maksimum mahasiswa yang diterima adalah 250 orang setiap tahun. Semua mahasiswa wajib tinggal di asrama Cilandak;
- f. Lulusan Strata 1 diterima di IIP akan mengikuti program pendidikan profesional selama 1 tahun 6 bulan;
- g. Kurikulum pendidikan kader ini disusun oleh Depdagri dengan supervisi Depdiknas dan Kementerian PAN.

Selain hasil evaluasi tim yang dibentuk Presiden, Komisi II DPR-RI juga membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi ke IPDN. Hasil evaluasi IPDN oleh Tim DPR bahwa diperlukan penataan menyeluruh sistim pendidikan di IPDN dengan rekomendasi antara lain: (1) IPDN dilebur dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya, pengasuhan di rombak; (2) kurikulum dirubah; (3) penataan ulang tenaga pendidikan; (4) menata hubungan kerja yang harmonis antara IPDN dan Departemen Dalam Negeri; dan (5) regionalisasi lokasi pembelajaran IPDN di beberapa provinsi.

Berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi IPDN yang dibentuk oleh Presiden dan Komisi II DPR-RI di atas, Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 890.05-506 Tahun 2007, dengan tugas menata sistim penyelenggaraan pendidikan, menata kelembagaan dan personil, serta menata sarana dan prasarana. Keanggotaannya terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan Rapat Kabinet pada tanggal 11 Oktober 2007 dengan agenda utama paparan hasil kerja Tim Evaluasi

Penyelenggaraan Pendidikan IPDN, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan kebijakan penataan pendidikan tinggi kepomongprajaan dengan mengambil keputusan penggabungan *Opsi Pertama dan Opsi Kedua*, yaitu melanjutkan perubahan sistem pendidikan untuk menjamin kontinuitas pendidikan kader pemerintahan yang berakar kuat dalam sejarah pendidikan kepomongprajaan di Indonesia, mulai dari KDC, APDN dan IIP selama lebih dari setengah abad, dan kecocokannya dengan aspirasi otonomi daerah yang semakin membutuhkan banyaknya kader pemerintahan untuk mengisi pos terdepan kelurahan dan kecamatan.

Menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yuhoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN Ke dalam IIP menjadi IPDN. Perpres tersebut mengamanatkan bahwa *“penataan sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. pendidikan tinggi kepomongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan”*.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan.

Selanjutnya sebagai penjabaran lebih lanjut dari rekomendasi diatas, kelembagaan IPDN dibentuk di 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah; Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan, catatan telah ditutup

pada tahun 2018; Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur; Kampus IPDN Sulawesi Selatan di Paccolekan Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan; Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil; Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan, dan Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.

Setelah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 dengan sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN, secara kelembagaan pada lingkup Kampus Pusat Jatinangor dan Jakarta telah terbentuk 2 (dua) Fakultas yaitu: *pertama*, Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Politik Pemerintahan dan Program Studi Pembangunan dan pemberdayaan untuk Program Diploma Empat (DIV), serta Program Studi Kebijakan Pemerintahan untuk Program Studi Stara Satu (S1); dan *kedua*, Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Program Diploma Empat (DIV) yaitu Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Program Studi Keuangan Daerah, dan Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, terdapat empat Program Studi Strata Satu (S1) yaitu Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Keuangan Daerah, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Program Studi Manajemen Pembangunan. Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma Empat (D-IV) pada semester I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Selain itu, diterapkan alih program dari Program Diploma Empat (D-IV) ke Program Stara Satu (S1) bagi praja lulusan terbaik setiap provinsi pada semester III, IV, V, VI, VII dan VIII. Langkah kebijakan alih program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penjurusan pada beberapa program studi yang dinilai sebagai suatu kebutuhan. Penyelenggaraan pendidikan program diploma empat (D-IV) diselenggarakan pada Kampus IPDN

Jatinangor, sedangkan program pendidikan strata satu (S1) diselenggarakan pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu melalui suatu proses panjang, pada tahun 2000 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 3765/D/T/2000 Tanggal 20 Oktober 2000 memberikan izin penyelenggaraan Program Akademik Strata Dua (S-2) Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). Inzin penyelenggaraan Program Magiste Admiinistrasi Pemerintahan Daerah ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429-373 Tahun 2001 Tanggal 18 September 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan Departemen Dalam Negeri. sampai dengan saat ini, program magister admnistrasi pemerintahan telah meluluskan 4500 orang Magister Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Mandat Nomor 321/E/T/2012 tanggal 22 Februari tahun 2012 yang ditujukan kepada Rektor IPDN dengan penugasan menyelenggarakan Program Profesi Kepamongprajaan. Surat mandat Dirjen Dikti ini dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 370/KPT/1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Kepamongprajaan pada IPDN. Saat ini Program Profesi Kepamongprajaan IPDN telah melenggarakan VI Angkatan dengan jumlah lulusan 350 orang.

Pada tahun 2013 setelah melalui perjuangan yang panjang, kembali Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 47/E/0/2013 memberikan izin kepada IPDN untuk menyelenggarakan Program Akademik Strata Tiga (S-3) Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan. Hingga saat ini, program doktor ilmu pemerintahan telah meluluskan 96 orang Doktor Ilmu Pemerintahan.

Penyelenggaraan penddidikan IPDN diatur dalam Statuta sebagai konstitusi pendidikan tinggi. Saat ini Statuta IPDN diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN, sebagaimana dalam Bab V Pasal 15 mengatur bahwa :

- a. Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program Diploma I (satu) sampai dengan Diploma IV (empat) untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- b. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Pascasarjana terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
- c. Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program profesi kepamongprajaan dengan keahlian khusus bagi lulusan sarjana atau sederajat non ilmu pemerintahan.
- d. Kualifikasi pendidikan vokasi, akademik, dan profesi kepamongprajaan diselenggarakan atas dasar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia.

Perubahan struktur organisasi IPDN diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Perubahan SOTK IPDN yang baru diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan IPDN dalam menghasilkan kader pemerintahan yang profesional. Penambahan Jumlah Pimpinan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2018, sebagaimana pada Bagian 4 Pasal 13 mengatur bahwa rektor selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan dibantu empat wakil rektor yaitu :

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama.

Pada stuktur teknis pelayanan administrasi, masing-masing wakil rektor membawahi empat biro sebagai unsur pelayanan administrasi. Keempat jabatan Biro pada lingkup IPDN sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja IPDN adalah :

- a. Biro administrasi akademik dan perencanaan;
- b. Biro administrasi umum dan Keuangan;
- c. Biro administrasi keprajaan dan alumni;
- d. Biro hukum dan kerjasama.

Hal ini menarik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja IPDN, juga mengatur penambahan satu fakultas dari semula hanya dua fakultas, sehingga menjadi tiga fakultas pada IPDN yaitu :

- a. Fakultas Politik Pemerintahan mengelola enam program studi yang terdiri dari empat program studi *passing out* dan dua program studi baru.
- b. Fakultas Manajemen Pemerintahan mengelola sebelas program studi yang terdiri dari tujuh program studi *passing out* dan empat program studi baru.
- c. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan mengelola tiga program studi baru.

Mencermati perjalanan sejarah panjang IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan berbentuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, secara faktual IPDN telah berhasil mendidik kader-kader Pamong Praja yang telah mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, dari sisi lembaga pendidikan IPDN telah berperan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional khusus menyediakan sumber daya aparatur negara sebagai penyelenggara pemerintahan nasional.

Keberhasilan IPDN dalam membentuk dan mendidik para kader pemerintahan dalam negeri yang memiliki dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan kepomongprajaan yang telah mengabdikan kepada bangsa dan negara di tempat penugasan masing-masing, akan tetapi saat ini (tahun 2020) IPDN masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang membutuhkan langkah strategis untuk penanganan, agar IPDN dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang unggul dan

berdaya saing di tengah percaturan global yang semakin kompetitif dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, paling sedikit terdapat empat lingkup aspek kondisi IPDN saat ini yang masih mengandung permasalahan fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu :

a. Lingkup aspek input :

1. Rekrutmen calon dosen yang belum dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan berdasarkan standar kompetensi yang terukur.
2. Rekrutmen calon pelatih yang belum dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan berdasarkan standar kompetensi yang terukur.
3. Rekrutmen calon pengasuh yang belum dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan berdasarkan standar kompetensi yang terukur.
4. Jumlah formasi peserta didik (calon praja) tidak stabil setiap tahun dan sangat ditentukan oleh Kementerian PAN&RB.
5. Sistem rekrutmen peserta didik (calon praja) masih mencari model seleksi yang transparan, obyektif dan akuntabel.
6. Sumber anggaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan IPDN dari APBN masih terbatas.
7. Sarana dan prasana pendidikan yang masih terbatas.

b. Lingkup aspek proses :

1. Visi dan misi belum mencerminkan profil lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan untuk menghasilkan profil lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam lingkup pemerintahan dalam negeri.
2. Belum sinkron antara visi dan misi dengan program kerja tahunan yang disusun secara terencana dan terukur untuk mencapai rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
3. Belum semua fakultas linear dengan program studi yang berada dalam lingkup fakultas.
4. Jumlah program studi yang terlampau banyak sehingga ketidakjelasan kualifikasi dan rumpun kompetensi program studi

bagi lulusan.

5. Adanya *passing out* pada tahun 2021 sepuluh program studi yang terdiri dari lima program studi Srata Satu (S1) dan lima program studi Diploma Empat (D-IV).
6. Belum sinkron kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam satu kesatuan beban studi yang terukur dalam SKS.
7. Kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan belum bersinergi dengan kualifikasi atau profil lulusan IPDN.
8. Kurikulum pelatihan belum dapat menghasilkan model dan desain pelatihan yang perlu dilatihkan dan dibekali kepada praja untuk mempermudah pelaksanaan praktek lapangan bagi praja.
9. Program pelatihan lapangan praja belum didasarkan pada penguatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi empirik dari praja.
10. Materi dan hasil penelitian dosen dan praja yang belum memberi nilai tambah terhadap penataan kebijakan nasional di bidang praktek pemerintahan yang baik dan pengembangan IPDN serta peningkatan kompetensi dosen.
11. Materi pengabdian masyarakat belum didasarkan pada hasil karya dosen dan praja yang dapat memberikan nilai tambah dalam penataan tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Adanya ketimpangan kualifikasi dan rumpun kompetensi dosen dengan kualifikasi dan kompetensi prodi.
13. Belum sinkronnya proses pembelajaran antara kampus pusat dengan kampus daerah dalam satu kesatuan manajemen pendidikan yang sinkron dan terintegrasi.
14. Jaringan komunikasi elektronik misalnya vicon dengan antara kampus pusat dan kampus daerah serta dengan kementerian dalam negeri dan instansi eksternal lainnya masih belum efektif.
15. Keterbatasan fasilitas perpustakaan yang berstandar elektronik (e-library) baik di kampus pusat maupun kampus daerah.
16. Keterbatasan ruang kerja dosen dan pelatih serta tenaga kependidikan lainnya.

17. Fasilitas kelas yang masih standar minimal dan belum dapat mendukung proses perkuliahan secara elektronik.
 18. Masih adanya *overlapping* antar unit kerja dalam struktur organisasi IPDN baik di kampus pusat maupun kampus daerah.
 19. Adanya unit kerja dalam satu biro yang basis rumpun urusannya tidak sesuai dengan perumpunan urusan sehingga mempersulit efektivitas koordinasi dan manajemen urusan organisasi.
 20. Standarisasi beban kerja dan tunjangan kinerja yang belum dilakukan secara terukur dan terstandar.
 21. Belum efektifnya program profesi kepamongprajaan dalam penyelenggaraan program sertifikasi bagi calon camat sesuai dengan amanat Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 22. Belum optimalnya Lembaga Penjamin Mutu Internal dalam melakukan fasilitasi kebijakan akreditasi institut dan program studi.
 23. Belum optimalnya program Pascasarjana dalam penyelenggaraan program pendidikan doktor pemerintahan terapan dan program magister pemerintahan terapan.
- c. Lingkup aspek output :
1. Kualifikasi lulusan IPDN masih bersifat umum dan belum mencerminkan kompetensi teknis pada bidang kerja tertentu dalam bidang pemerintahan.
 2. Penempatan penugasan lulusan IPDN masih belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi program studi yang dimiliki.
 3. Ketidakjelasan pemanfaatan lulusan IPDN program Diploma Empat dan Program Stara Satu dalam unit kerja di bidang pemerintahan.
 4. Ketidakjelasan regulasi yang mengatur pemanfaatan lulusan IPDN pada lingkup unit kerja pemerintahan.
 5. Rendahnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan lulusan IPDN.
- d. Lingkup aspek lingkungan :
1. Belum adanya program permanen pola pembinaan dan

percontohan model dan praktek Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang baik dari sisi teknis pemerintahan di lingkungan sekitar Kampus IPDN baik di kampus pusat maupun kampus daerah.

2. Belum efektifnya pola kerjasama IPDN dengan instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas IPDN.
3. Rendahnya kerjasama IPDN dengan Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kesamaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan modern.
4. Belum adanya dukungan dari seluruh alumni terhadap pengembangan pendidikan IPDN.

1.2. Permasalahan IPDN

Masalah utama IPDN saat ini adalah terkait dengan eksistensi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang berbentuk pendidikan kedinasan milik Kementerian Dalam Negeri. Saat ini IPDN menyelenggarakan tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh 5 (lima) Program Studi Sarjana (S1) *passing out* yang akan berakhir proses pendidikan pada tahun 2021. Pendidikan vokasi diselenggarakan oleh 15 (lima belas) Program Studi Diploma Empat (D-IV) yang terdiri dari 5 (lima) Program Studi *passing out* yang akan berakhir proses pendidikan pada tahun 2021 dan 10 (sepuluh) Program Studi Baru. Program Studi Magister (S2) Pemerintahan Terapan dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Terapan.

Arah kebijakan pendidikan nasional saat ini pasca berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 94 bahwa “Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Kementerian Lain dan LPNK mengatur bahwa jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Lain dan LPNK adalah pendidikan vokasi yang berbasis terapan dan bentuk lembaga pendidikan adalah politeknik.

Menyikapi arah kebijakan pendidikan tinggi kedinasan yang diselenggarakan kementerian lain di atas, IPDN perlu melakukan langkah-langkah strategis internal dan eksternal terutama penataan program studi sarjana dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi kelembagaan yang saat ini telah berbentuk Institut.

Selain masalah utama di atas, secara internal IPDN masih dihadapkan dengan sejumlah masalah terkait dengan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain :

1. Bidang Pendidikan :

a. Fasilitas dan sarana pembelajaran yang terbatas antara lain :

- Ruang kuliah.

Jumlah Ruangan kuliah masih terbatas jumlah ruangan kelas, masih diperlukan 20 ruangan kelas dan keterbatasan alat kelengkapan ruangan perkuliahan dalam mewujudkan *smart classroom* antara lain terbatas *sound system*, camera cctv dan pencahayaan.

- Laboratorium praktek pemerintahan masih terbatas. IPDN belum memiliki laboratorium atau workshop masing-masing program studi yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi praktek pemerintahan untuk teknis pemerintahan bidang manajemen pemerintahan.

b. Ruang Dosen masih terbatas. Ruang dosen masih dalam ruangan gabungan, belum merupakan ruangan dosen-masing-masing prodi, diperlukan paling 11 (sebelas) ruangan dosen sesuai dengan jumlah program studi.

c. Kompetensi dosen masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi masih terdapat sejumlah dosen yang belum tersertifikasi.

d. Lokasi pembelajaran prodi. Penyelenggaraan pembelajaran program studi dilakukan pada beberapa lokasi kampus, dalam pelaksanaannya terkendala dalam koordinasi dan fasilitas elektronik.

e. Komitmen dosen. Komitmen dosen dalam proses belajar mengajar masih diperlukan untuk ditingkatkan, jadwal

perkuliahan sering berubah-ubah karena bergeser waktu dosen masuk kelas, termasuk angka persentase kelas kosong oleh dosen.

- f. Pemanfaatan program-program E-Learning belum maksimal minat dosen dan praja.

2. Bidang Penelitian :

- a. Jumlah dana yang tersedia sangat terbatas untuk dapat melakukan penelitian mandiri dan kelompok.
- b. Program kegiatan penelitian yang melibatkan Praja belum maksimal.
- c. Topik-topik penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kondisi perkembangan permasalahan saat ini.
- d. Produktivitas IPDN dalam menghasilkan publikasi internasional, inovasi sosial, dan produk HKI masih rendah karena belum berkembangnya budaya riset yang optimal di kalangan dosen;
- e. Klaster riset belum berkembang secara optimal;
- f. *Link and match* antara topik-topik riset yang dikaji dengan kebutuhan industri belum optimal ;
- g. Penyediaan program-program kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa di tingkat internasional (*international exposure program*) belum maksimal.

3. Bidang Pengabdian Masyarakat :

- a. Belum semua dosen terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena terbatasnya dana;
- b. Penugasan dosen dalam pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan kompetensi dosen;
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat belum sinergi dengan kegiatan tri darma perguruan tinggi;
- d. Kegiatan desa binaan belum dilaksanakan secara optimal; dan
- e. IPDN belum mempunyai tema yang lebih fokus untuk mengukung kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Bidang Pengelolaan SDM dan Sistem Pendukung :

- a. Sebaran dosen kompetensi pada masing-masing prodi belum merata;

- b. Tingkat penggunaan teknologi dan informatika, kemampuan berbahasa asing dan *soft skill* lainnya bagi tenaga kependidikan dan pendidik belum merata;
- c. Sistem pengelolaan SDM belum terintegrasi dengan baik;
- d. Sistem monitoring dan evaluasi dosen belum dilaksanakan dengan optimal;
- e. Fasilitas pendukung untuk operasional pendidikan masih terbatas, antara lain; ruang dosen, ruang ketua prodi, sekprodi, staf, ruang rapat, laboratorium dan perpustakaan belum memadai.
- f. Peningkatan kualifikasi dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar dan dan Lektor Kepala masih cukup rendah;
- g. Tingkat kemampuan pengguna teknologi dan informatika, kemampuan berbahasa asing, dan *soft skill* bagi tenaga kependidikan belum merata;
- h. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana antara IPDN masih belum terintegrasi dengan baik;
- i. Penyesuaian dan perubahan regulasi yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang realistis yang dapat diterapkan pada sistem penugasan dosen-dosen dan struktur penggajian terkait;
- j. Setiap unit, sektor atau lembaga yang ada memiliki wewenang untuk mengelola kegiatan dan pengembangan akademik dosen. Sistem monitoring kegiatan akademik para dosen masih lemah yang mengakibatkan tidak efektifnya sistem *reward* dan *penalty*.

1.3. Ruang Lingkup Rencana Induk Pengembangan IPDN

1. Pengembangan Kelembagaan :
 - a. Penataan visi, misi, program kerja yang terencana dalam satu kesatuan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
 - b. Penataan fakultas dan program studi dalam satu kesatuan linieritas dan penataan program vokasi, akademik dan profesi

sebagai ciri institut.

- c. Penataan program profesi kepomongprajaan untuk lebih berperan aktif sebagai lembaga sertifikasi calon camat.
- d. Penataan program pascasarjana dalam pengembangan model dan konsep pemerintahan terapan yang dapat digunakan dalam penyusunan regulasi di bidang pemerintahan.
- e. Mengefektif peran Lembaga Penjamin Mutu Internal dalam meningkatkan akreditasi institut dan program studi IPDN.
- f. Peningkatan sumber pembiayaan dan penataan alokasi pembiayaan yang terfokus pada pencapaian visi dan misi IPDN.
- g. Penataan fasilitas perpustakaan berbasis e-library baik di kampus pusat maupun kampus daerah.
- h. Penataan ruang kerja dosen dan pelatih.
- i. Penataan unit kerja organisasi IPDN yang *overlapping*.
- j. Standarisasi beban kerja unit kerja sesuai ketentuan nasional.
- k. Penataan pola penempatan lulusan IPDN pada unit kerja yang sesuai kualifikasi kompetensi program studi.

2. Pengembangan Pendidikan :

- a. Penataan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam sistem beban SKS yang berimbang dan terukur dan menjamin profil lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pemerintahan.
- b. Penataan sistem rekrutmen dosen, pelatih dan pengasuh yang berbasis kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan IPDN.
- c. Pembangunan jaringan komunikasi yang mempermudah proses pendidikan.
- d. Penataan sinkronisasi proses pembelajaran antara kampus pusat dan kampus daerah dalam satu kesatuan manajemen pendidikan.
- e. Perumusan kualifikasi lulusan IPDN.

3. Pengembangan SDM :

- a. Penataan sistem rekrutmen dosen, pelatih dan pengasuh serta penugasan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- b. Penataan sistem rekrutmen calon praja yang transparan, obyektif

dan akuntabel.

4. Pengembangan Penelitian :

- a. Penataan materi dan hasil penelitian dosen dan praja yang bermanfaat bagi materi perkuliahan dan penyusunan kebijakan nasional dan
- b. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi penelitian dosen.
- c. Peningkatan kualifikasi penelitian praja dan mahasiswa.
- d. Peningkatan kerjasama penelitian dosen antar perguruan tinggi serta dengan lembaga penelitian di luar negeri.

5. Pengembangan Pengabdian Masyarakat :

- a. Penataan materi dan pola pengabdian masyarakat dosen dan praja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Penataan program pelatihan lapangan yang berbasis kualifikasi dan kompetensi dosen dan praja.
- e. Pembangunan model kecamatan, kelurahan dan desa percontohan.
- f. Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan lulusan IPDN.
- g. Mengefektifkan kerjasama IPDN dalam dan luar negeri.
- h. Meningkatkan dukungan alumni bagi pengembangan IPDN.

1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Induk Pengembangan IPDN

- 1. Maksud penyusunan Rencana Induk Pengembangan IPDN adalah untuk menjadi pedoman arah bagi penyelenggaraan pendidikan IPDN baik di kampus pusat maupun di kampus daerah.
- 2. Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan IPDN adalah :
 - a. untuk menghasilkan dokumen perencanaan strategis dalam usaha melakukan penataan dan pengembangan IPDN baik pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
 - b. untuk merumuskan tujuh pedoman pembentukan kader pemerintahan dalam negeri sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan IPDN yaitu :
 - 1) Berjiwa Pancasila
 - 2) Unggul, Profesional dan Berintegritas

- 3) Inovatif, Menguasai IPTEK dan Berdaya Saing
- 4) Kader Revolusi Mental dan Agen Perubahan
- 5) Mengayomi, Melayani dan Melindungi Masyarakat
- 6) Perikat Persatuan dan Kesatuan NKRI
- 7) Berwawasan Nasional dan Global.

1.6. Kegunaan Rencana Induk Pengembangan IPDN

1. Pedoman penataan dan pengembangan IPDN baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Arah penataan dan pengembangan IPDN baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Dokumen bagi penyusunan perencanaan strategis penataan dan pengembangan IPDN baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan IPDN baik kampus pusat maupun kampus daerah.

BAB II

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2.1. Analisis Lingkungan Internal IPDN

2.1.1. Umum

Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terbentuk sejak tahun 1956 menjadikan pendidikan tinggi kedinasan khususnya pendidikan tinggi kepamongprajaan memiliki pengalaman dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Pemerintahan di Indonesia. Hingga kini IPDN telah berhasil mencetak lulusan-lulusan terbaik negeri yang berpotensi memegang peranan penting di jajaran pemerintahan, baik di lingkungan kementerian dalam negeri, kementerian dan Lembaga lainnya termasuk pada pemerintah daerah.

Dalam mengembangkan institusi menghadapi lingkungan strategis yang terus berkembang terutama di era disruption ini, maka arah yang akan dituju untuk mewujudkan institusi yang handal dan unggul melalui penguatan pada pengembangan program dalam rangka memperkuat tujuan IPDN untuk mencetak kader pimpinan pemerintahan dan pengembangan ilmu pemerintahan terapan, melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Institut Pemerintahan dalam mencetak kader pimpinan pemerintahan dan pengembangan ilmu pemerintahan terapan menyelenggarakan jenis pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi, terdiri dari 3 (tiga) Fakultas, 10 program studi, 1 program doctor terapan ilmu pemerintahan, 1 program studi magister terapan studi pemerintahan dan 1 program studi profesi kepamongprajaan dan Pendidikan digelar pada kampus pusat yakni kampus IPDN Jatinangor dan kampus Jakarta.

Sebaran program studi sebagai berikut :

A. Fakultas Politik Pemerintahan

1. Prodi S1 Kebijakan Pemerintahan (*passing out*)
2. Prodi D4 Politik Pemerintahan (*passing out*)
3. Prodi D4 Pembangunan dan Pemberdayaan (*passing out*)
4. Prodi D4 Politik Indonesia Terapan
5. Prodi D4 Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat
6. Prodi D4 Studi Kebijakan Publik.

B. Fakultas Manajemen Pemerintahan

1. Prodi S1 Manajemen Pemerintahan (*passing out*)
2. Prodi S1 Manajemen Keuangan (*passing out*)
3. Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia (*passing out*)
4. Prodi S1 Manajemen Pembangunan (*passing out*)
5. Prodi D4 Manajemen keuangan daerah (*passing out*)
6. Prodi D4 Manajemen Sumber Daya Aparatur (*passing out*)
7. Prodi D4 Kependudukan dan Catatan Sipil (*passing out*)
8. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
9. Prodi D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
10. Prodi D4 Manajemen Keuangan Publik
11. Prodi D4 Administrasi Pemerintahan daerah

C. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

1. Prodi D4 Studi Kependudukan
2. Prodi D4 Perpolisian Tata Pamong
3. Prodi D4 Manajemen Keamanan dan Keselamatan

D. Program Pascasarjana

1. Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Terapan
2. Program Magister (S2) Studi Terapan Pemerintahan

E. Program Studi Profesi Kepamongpraajaan.

Penyelenggaraan pendidikan pada 7 (tujuh) kampus daerah, sebagai berikut :

1. IPDN Kampus Sumatera Barat Publik)
2. IPDN Kampus Sulawesi Selatan
3. IPDN Kampus Sulawesi Utara
4. IPDN Kampus Kalimantan Barat
5. IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat
6. IPDN Kampus Papua

2.1.2. Lingkungan Strategis dan Kondisi Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan, IPDN dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan tangguh, mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan yang terjadi serta dapat menjadi pemimpin di lingkungannya baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Program pendidikan yang mencakup program Diploma dan Program sarjana, menyediakan lingkungan yang stimulatif untuk mempersiapkan mahasiswa/praja yang mampu memahami bidang keilmuan dan keterampilan yang relevan serta mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

2.1.2.1. Kekuatan dan Peluang bidang pendidikan

- Rekrutment calon mahasiswa dengan kualitas yang bagus melalui pendaftaran online, melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, para calon peserta diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti semua tahapan tes yang akan diujikan. Jika para pendaftar/peserta di tiap tes nya sampai dengan tes akhir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka dapat dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN. Begitu pula sebaliknya jika salah satu item Tahapan Tes yang diujikan ada yang gagal/gugur atau tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gagal karena sistem tahapan tes yang dilakukan IPDN dalam Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) baru menggunakan sistem gugur. Dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran dengan Sistem Elektronik;
 - b. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT);
 - c. Tes Kesehatan Daerah;
 - d. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran;
 - e. Tes Pantukhir meliputi :
 1. Verifikasi Faktual Dokumen Administrasi
 2. Tes Kesehatan Pusat
 3. Tes Kesamaptaan
 4. Wawancara.
- Minat dan potensi mahasiswa untuk mengikuti kelas Bilingual semakin meningkat jumlahnya diharapkan lulusan kelas bilingual ini sudah

berjalan sejak ada progra Sarjana (S1) dan membuka kelas khusus Kelas Bilingual yang jumlah peminat yang mendaftar semakin banyak dengan kualitas calon mahasiswa yang meningkat, sehingga seleksi penerimaan menjadi semakin kompetitif.

- Jaringan akadernik yang luas di luar negeri untuk memperkuat posisi IPDN IPDN pada program pendidikan *Double* dan *Single Degree* gelar Sarjana melalui jalinan kerja sama akademik dengan beberapa universitas mitra di luar negeri, yaitu di Kanada, Belanda, Prancis, Malaysia, Thailand, Vietnam.
- Kualitas pendidikan yang baik juga terbukti dengan diperolehnya akreditasi. Hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) program studi jenjang S-1/Sarjana, menunjukkan 2 program studi memperoleh akreditasi A, 2 program studi akreditasi B dan 2 program studi Diploma (sedang proses re-akreditasi dalam waktu dekat). Sementara terdapat 4 program studi baru masih dalam proses input data pada pangkalan data Dikti.
- Hubungan dengan praktisi Pemerintah Daerah yang luas sehingga memperkuat dunia akademik pendidikan kepanmongprajaan IPDN;
- Mobilisasi dosen, meningkatnya jumlah dosen IPDN yang sudah diundang untuk mengajar dan atau melaksanakan riset di luar kampus.
- Kualitas dan kuantitas dosen, dengan jumlah dosen IPDN sebanyak 270
- Kurikulum Link and Match.

2.1.2.1. Kelemahan dan Ancaman Bidang Pendidikan

Beberapa permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh saat ini antara lain:

- a. Fasilitas dan sarana pembelajaran masih terbatas :
 - Ruang kuliah Jumlah Ruangan kuliah masih terbatas jumlah ruangan kelas, masih diperlukan 20 ruangan kelas dan keterbatasan alat kelengkapan ruangan perkuliahan dalam mewujudkan smart classroom antara lain terbatas *sound system*, camera cctv dan pencahayaan.
 - Laboratorium praktek Belum memiliki laboratorium atau workshop masing-masing program studi yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi praktek pemerintahan untuk teknis pemerintahan bidang manajemen pemerintahan.

- b. Ruang dosen masih dalam ruangan gabungan, belum merupakan ruangan dosen-masing-masing prodi, diperlukan paling 11 (sebelas) ruangan dosen sesuai jumlah program studi.
- c. Kompetensi dosen masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing Prodi masih terdapat sejumlah dosen yang belum tersertifikasi.
- d. Lokasi pembelajaran prodi
Penyelenggaraan pembelajaran program studi dilakukan pada beberapa lokasi kampus, dalam pelaksanaannya terkendala dalam koordinasi.
- e. Komitmen dosen
Komitmen dosen dalam proses belajar mengajar masih diperlukan untuk ditingkatkan, jadwal perkuliahan sering berubah-ubah karena bergeser waktu dosen masuk kelas, termasuk angka persentase kelas kosong oleh dosen.
- f. Pemanfaatan program-program E-Learning belum maksimal
Minat dosen dan praja.

2.1.3. Lingkungan Strategis dan Kondisi Bidang Penelitian

2.1.3.1. Kekuatan dan Peluang Bidang Penelitian

Kegiatan penelitian dan pengembangannya mempunyai peran penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang Penelitian, IPDN juga berperan dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang banyak digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam lingkup pemerintahan maupun instansi swasta. Dalam bidang penelitian, IPDN mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- a. Keberadaan Lembaga Riset yang mendukung banyak riset dan *policy paper* yang digunakan oleh institusi pemerintah maupun swasta dalam pengambilan kebijakan. Klien-klien yang dimiliki UKK terdiri dari institusi/LSM internasional, lembaga pemerintah dan kementerian, BUMN dan swasta.
- b. IPDN mempunyai *prominent researcher* yang menghasilkan publikasi dengan *impact factor* yang tinggi
- c. Joint Riset International dengan beberapa perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.3.2. Kelemahan dan Ancaman Bidang Penelitian

Penelitian merupakan instrumen utama pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi. Terdapat beberapa kelemahan dan ancaman dalam bidang penelitian, antara lain :

- h. Jumlah dana yang tersedia sangat terbatas untuk dapat melakukan penelitian mandiri dan kelompok
- i. Progrsm kegiatan penelitian yang melibatkan Praja belum maksimal
- j. Topik-topik penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kondisi perkembangan permasalahan saat ini
- k. Produktivitas IPDN dalam menghasilkan publikasi internasional, inovasi sosial, dan produk HKI masih rendah karena belum berkembangnya budaya riset yang optimal di kalangan dosen;
- l. Klaster riset belum berkembang secara optimal;
- m. *Link and match* antara topik-topik riset yang dikaji dengan kebutuhan industry belum optimal ;
- n. Penyediaan program-program kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa di tingkat internasional (*international exposure program*) belum maksimal.

2.1.4. Lingkungan Strategis dan Kondisi Bidang Pengabdian Masyarakat

2.1.4.1. Kekuatan Dan Peluang Bidang Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dapat dirasakan manfaatnya. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah bangsa. Pembangunan *outreach program* (antara lain melalui *e-learning*, pendampingan, dan lainnya) yang menyertakan Unit Kerja Khusus (UKK), dosen dan mahasiswa melalui program pendidikan formal dan informal untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengatasi masalah dan persoalan bangsa khususnya di tingkat lokal.

Adanya program *Executive Education* yang diselenggarakan dengan beberapa perguruan tinggi baik dalam negeri ,maupun dalam negeri dan berkolaborasi dengan program studi dapat menghasilkan program-program kerja yang mendukung para dosen melakukan kegiatan pengabdian

masyarakat, antara lain dengan menjadi narasumber pada kegiatan seminar yang diadakan di tingkat nasional maupun internasional, memberikan jasa konsultasi, jasa asesmen dan pelatihan. Kegiatan IPDN dalam pengabdian masyarakat antara lain:

2.1.4.2. Kelemahan Dan Ancaman Bidang Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaan tridharma bidang pengabdian masyarakat, memerlukan sarana dan prasarana, metode pengabdian dan sumber daya lainnya yang lengkap, saat ini menjadi kelemahan dan sekaligus ancaman antara lain :

- a. Praktek Terapan Pemerintahan model dan metode pengabdian masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan masing-masing prodi belum terbangun
- b. Laboratorium Pemerintahan untuk menguji coba berbagai hasil riset terapan pemerintahan diperlukan laboratorium pemerintahan, hingga saat ini belum tersedia.
- c. Desa Binaan pemerintahan seharusnya berkesinambungan, saat ini belum ditentukan desa binaan yang berkesinambungan dapat dijadikan sebagai desiminasi terapan pemerintahan.
- d. Belum semua dosen terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena terbatasnya dana
- e. Penugasan dosen dalam pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan kompetensi dosen
- f. Kegiatan pengabdian masyarakat belum sinergi dengan kegiatan tri darma perguruan tinggi;
- g. Kegiatan desa binaan belum dilaksanakan secara optimal
- h. IPDN belum mempunyai tema yang lebih fokus untuk mengusung kegiatan pengabdian masyarakat.

2.1.5. Lingkungan Strategis dan Kondisi Bidang Kelembagaan

2.1.5.1. Kekuatan dan Peluang Bidang Kelembagaan

a. Boarding School System

Siswa IPDN IPDN dalam penyelenggaraan pendidikannya, menganut sistem Tritunggal Terpusat yaitu Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan (JARLATSUH). Bagian/bidang yang melaksanakan

Fungsi Pengajaran bertugas memberikan bekal pengetahuan (knowledge) kepada siswa didik.

Bagian/bidang yang melaksanakan fungsi Pelatihan memberikan kemampuan motorik berupa ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepamongan. Dan Bagian/bidang Pengasuhan memberikan dan menginternalisasi nilai-nilai kepamongprajaan kepada siswa didik yang merupakan calon pamong praja dimana praja IPDN wajib tinggal di asrama yang kehidupan praja diatur dengan sebuah peraturan yaitu Petadupra (Permendagri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja

b. Pengelolaan SDM dan Sistem Pendukung

Dalam pengelolaan akademik maupun non akademik, IPDN sudah mengikuti dan menerapkan aturan dan kebijakan yang berlaku di IPDN, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan dan penugasan pengajaran dosen, sistem keuangan dan anggaran, sistem pencatatan aset, penyediaan infrastruktur dan sistem lainnya. Ketaatan terhadap prosedur selalu dikedepankan oleh IPDN. Aset yang dimiliki IPDN diantaranya:

c. Jumlah SDM yang banyak

Dengan sumber daya manusia dari jumlah dosen yang cukup banyak menjadikan kompetensi keilmuan yang dimiliki dosen menjadi beragam serta jejaring dosen di luar IPDN menjadikan nilai positif yang menguntungkan bagi IPDN dalam berbagai aspek seperti akses mahasiswa untuk masuk dunia kerja lebih mudah, peluang untuk mendapatkan dana hibah dari masyarakat (korporasi pemerintah maupun swasta) lebih besar.

d. Lahan yang luas merupakan aset.

Untuk sumber daya manusia dari tenaga kependidikan, saat ini sudah didominasi oleh tendik dengan usia di bawah 45 tahun yang dapat berkontribusi lebih maksimal. Mereka terutama berada di bidang keahlian teknis yang lebih umum sehingga mampu menerima

tantangan pekerjaan bam, lebih cepat belajar dan beradaptasi dan memiliki literasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih baik. Di samping itu tingkat pendidikan tendik yang bam masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Hal ini dapat mendorong akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran IPDN menjadi lebih cepat.

Dalam hal peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, IPDN sudah menjajaki kerjasama non akademik *melalui fund raising* dengan alumni, maupun instansi pemerintah.

IPDN juga sudah mulai mengembangkan sistem layanan informasi yang terintegrasi guna mendukung penyediaan data dan informasi-informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan untuk membantu manajemen dalam melakukan analisa pengambilan keputusan.

2.1.5.2. Kelemahan dan Ancaman Bidang Kelembagaan

- a. Eksistensi kelembagaan IPDN yang selama ini sebagai Pendidikan tinggi kepomongprajaan, melaksanakan jenis Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi dan arah kebijakan pendidikan kedinasan di dorong menjadi pendidikan politeknik
- b. Program Studi pada program sarjana (S1) kelimanya sudah terakreditasi sangat baik, tapi belum memiliki ijin tertulis pendiriannya.
- c. Sebaran Lokasi Pendidikan di tujuh Kampus regional menyulitkan koordinasi organisasi dan standarisasi Pendidikan.
- d. Sebaran dosen kompetensi pada masing-masing prodi belum merata;
- e. Tingkat penggunaan teknologi dan informatika, kemampuan berbahasa asing dan Soft skill lainnya bagi tenaga kependidikan dan pendidik belum merata;
- f. Sistem pengelolaan SDM Belum terintegrasi dengan baik;
- g. Sistem monitoring dan evaluasi dosen belum dilaksanakan dengan optimal;
- h. Fasilitas pendukung untuk operasional pendidikan masih terbatas, antara lain; ruang dosen, ruang ketua prodi, sekprodi, staf, ruang rapat, laboratorium dan perpustakaan belum memadai.

- i. Peningkatan kualifikasi dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar dan dan Lektor Kepala masih cukup rendah;
- j. Tingkat kemampuan pengguna teknologi dan informatika, kemampuan berbahasa asing, dan *soft skill* lainnya bagi tenaga kependidikan belum merata;
- k. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana antara IPDN masih belum terintegrasi dengan baik;
- l. Penyesuaian dan perubahan regulasi yang berkelanjutan baik itu dari pemerintah mempengaruhi secara langsung upaya IPDN dalam menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang realistis yang dapat diterapkan pada sistem penugasan dosen-dosen dan struktur penggajian terkait;
- m. Masih lemahnya sinkronisasi Sistem JARLATSUH dan Lembaga serta unit memiliki wewenang untuk mengelola kegiatan dan pengembangan akademik dosen. Sistem monitoring kegiatan akademik para dosen masih lemah yang mengakibatkan tidak efektifnya sistem *reward* dan *penalty*.

2.2. Analisis SWOT IPDN

Secara skematik mengenai analisis ini dapat digambarkan deskripsi SWOT IPDN sebagai berikut :

Tabel 2.1

Analisis SWOT IPDN

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	IPDN pendidikan tinggi Negeri dibawah kemendagri dan pembinaan Kemendikbud fokus pada pendidikan kepomongprajaan memiliki pengalaman dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Pemerintahan di Indonesia	Komposisi dan proporsi serta perlakuan Tenaga Kependidikan dan pendidikan yang belum terbina, tertata secara proporsional sesuai kaidah penyelenggaraan dikti yang diatur oleh pembinaan Fungsional Dikbud maupun secara struktural oleh Kemendagri

	PDN mencetak kader pimpinan dan ilmuwan terapan menyelenggarakan jenis pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi, terdiri dari 3 (tiga) Fakultas, 10 program studi, 1 program Doktor terapan ilmu pemerintahan, 1 program studi magister terapan studi pemerintahan dan 1 program studi profesi kepamongprajaan	Belum ada hasil riset tentang Kader Pimpinan secara empirik;
	Melaksanakan Tridarma perguruan tinggi plus pelatihan dan pengasuhan yang terakreditasi BAN PT	Standar penyelenggaraan Tridharma(standar dosen, peatih dan pengasuh) belum terintegrasi dengan pelatihan dan pengasuhan yang valid
		SOP dan mekanisme hubungan kerja yang masih patron birokrasi
		penyelenggaraan Fakultas, Prodi dan Program Pasca serta profesi masih harus di kaji secara ontology maupun empiris
		Distribusi Tendik dan Pendik serta Floating belum sesuai dengan kompetensi
Peluang (O)	Strategi (ST)	Strategi (SW)
Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi di IPDN akan melahirkan kemampuan scientific dan praktis	Pengembangan Ilmu Pemerintahan melalui Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi di IPDN akan melahirkan kemampuan scientific dan praktis	Akreditasi menggunakan standar IPDN bisa unggul dan berpeluang untuk membentuk Lembaga akreditasi mandiri
Jejaring alumni dan profesi mempermudah pengembangan ilmu dan kemampuan praktis	Jejaring dapat dimanfaatkan dalam pengembangan institusi termasuk akreditasi	Berada dalam naungan Kemendari memberikan kesempatan IPDN untuk lebih bisa menjawab kepentingan nasional

Ancaman	Strategi (ST)	Strategi (WT)
Komposisi dan proporsi serta perlakuan Tenaga Kependidikan dan pendidikan menjadi Gap.	Penataan Tendik dan Pendidik dalam Norma dan etika kehidupan Kampus.	Melaksanakan Bench marking dan konsultasi dengan Dikbud.
Standar Mutu belum terintegrasi dengan pelatihan dan pengasuhan	Standar mutu disesuaikan dengan culture IPDN (Tritunggal puls Tridharma Perti	Menyusun SOP
Patron birokrasi	Struktur yang tegas disertai pedoman yang jelas	Bangun budaya kolejtif collegial

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN IPDN

3.1. Visi IPDN

Visi IPDN adalah ***Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional dan Berintegritas Pada Tahun 2045. Unggul*** artinya lebih tinggi atau lebih utama dalam hal kecerdasan, keahlian dan karakter. Unggul dalam kecerdasan berhubungan dengan upaya pengajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya (pengajaran). Unggul dalam keahlian bertalian dengan upaya pelatihan dalam meningkatkan aspek psikomotoriknya (pelatihan). Sedangkan unggul dalam karakter berkorelasi dengan upaya pengasuhan dalam meningkatkan aspek afeksinya (pengasuhan). Tiga aspek utama tersebut menjadi metode pembelajaran yang bersifat konsentrik di IPDN sejak dibentuk tahun 1956. ***Profesional*** bermakna

lulusan IPDN memiliki kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pemerintahan dan ilmu hukum tata pemerintahan dalam tataran teoritis dan praktis. **Berintegritas** artinya bahwa setiap lulusan IPDN sebagai Pamongpraja Muda mampu menunjukkan sosok kepemimpinan pemerintahan yang memancarkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keteladanan, etik, loyalitas, disiplin, keberanian, komitmen, bertanggungjawab, dan konsisten.

1.2. Misi IPDN

1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan, Ilmu hukum tata pemerintahan, ilmu humaniora, ilmu sosial, politik, dan ilmu terapan secara proporsional.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal.
3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, ilmu hukum tata pemerintahan, ilmu humaniora, ilmu sosial dan ilmu terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.

3.3. Tujuan IPDN

1. Menghasilkan lulusan pamong praja yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian Pancasila, memiliki keunggulan, profesional dan berintegritas.
2. Menghasilkan, lulusan pamong praja yang dapat mengembangkan, memberdayakan, dan menerapkan ilmu terapan kepamongprajaan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.4. Arah Kebijakan IPDN

Arah kebijakan IPDN dalam Rencana Induk Pengembangan (RENIP) periode Tahun 2020-2044, sesuai dengan keperluan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), meliputi 6 (enam) bidang yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian pada Masyarakat;
4. Kemahasiswaan;
5. Pengembangan SDM, Sarpras, dan Keuangan; dan
6. Tata kelola Kelembagaan.

Masing-masing bidang tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk kebijakan dengan indikator kinerja kunci, sebagaimana dalam tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1
Kebijakan dan Indikator Kinerja Kunci IPDN
Tahun 2020-2045

No	Kebijakan	Indikator Kinerja Kunci
1	Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, profesional, integritas, dan menjunjung tinggi keberagaman	a. Penjaminan mutu akademik untuk tiga aspek pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan; b. Relevansi kurikulum dan daya saing lulusan c. Realisasi kerja sama; dan d. Penerapan inovasi hasil riset
2	Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pemerintahan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional	a. Roadmap riset; b. Produktivitas riset; c. Produktivitas luaran riset; d. Pengelolaan jurnal; e. Konferensi internasional f. Sistem pendanaan dan insentif riset; g. Sarana dan prasarana pendukung riset h. Jejaring kerja sama riset dan publikasi

3	Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat	a. Rencana induk pengabdian pada masyarakat; b. Pendayagunaan inovasi hasil-hasil riset; c. Penyebarluasan inovasi hasil-hasil riset; d. Partisipasi dan kontribusi IPDN dalam berbagai agenda sosial.
4	Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni	a. Pengembangan kreativitas mahasiswa; b. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan; c. Budaya meneliti di lingkungan mahasiswa; d. Pembinaan potensi mahasiswa; e. Sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan; f. Peran alumni.
5	Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan Institut	a. Kapasitas SDM; b. Sistem meritokrasi; c. Tata ruang kampus d. Sistem manajemen sarana dan prasarana; e. Manajemen perpustakaan
6	Pengembangan tatakelola Institut yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi vokasi berbasis sistem informasi yang terintegrasi	a. <i>Good university governance</i>; b. Sistem perencanaan dan penganggaran; c. Sistem monitoring dan evaluasi; d. Fungsi kehumasan e. Kualitas akademik dan kapasitas manajemen kampus IPDN di daerah; f. Sistem informasi terintegrasi

3.5. Arah Pengembangan Program Studi Sarjana (S1)

Program Sarjana (S1) yang ada perlu dipertahankan dengan tujuan khusus, bukan hanya penyiapan tenaga pamong yang siap pakai namun lebih dari itu bahwa pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan

pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tingkat sarjana diharapkan mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Alumni sarjana diharapkan lebih memiliki intelektual berbudaya, mampu memberikan inovasi pada Pemerintah Daerah/Kementerian dan Lembaga, serta mengembangkan diri menjadi profesional. Alumni Sarjana dipersiapkan menjadi tenaga fungsional dengan metode pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh user.

Berdasarkan pasal 59 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan /atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sejalan dengan bunyi pasal tersebut IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan, yang pada dasarnya merupakan satu lembaga pendidikan yang menyiapkan kader Pamong Praja meliputi pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pasal 2 ayat 2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembubaran PTN atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang tidak bermutu. Prodi S1 IPDN tidak layak dibubarkan karena tidak memenuhi unsur merugikan masyarakat bahkan dalam memberikan pelayanan pendidikan dinilai sangat baik (akreditasi S1 semua prodi IPDN berstatus sangat baik). Pasal 3 ayat (4) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana. Faktanya IPDN telah melebihi yang dipersyaratkan bahkan mempunyai 5 (lima) prodi S1.

IPDN pada dasarnya merupakan satu lembaga pendidikan yang menyiapkan kader Pamongpraja sejak tahun 1920, terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya telah mengalami penyempurnaan dan perubahan sesuai kebutuhan dan tuntutan sebagai berikut:

- a. Pada 17 Maret 1956 Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno meresmikan Akademi Pemerintahan Dalam negeri (APDN) di Malang jenjang Diploma III Ilmu Pemerintahan.
- b. Pada tahun 1970 telah didirikan APDN di 20 Provinsi.
- c. Melalui Keppres Nomor 119/1967, tanggal 7 Agustus 1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Malang untuk menghasilkan sarjana ilmu pemerintahan strata 1 sebagai kelanjutan APDN.
- d. Pada tanggal 30 Juni 1972 kedudukan IIP dipindah dari Malang ke Jakarta.
- e. Pada tahun 1988 didirikan APDN Nasional yang merupakan Integrasi dari 20 APDN di 20 Provinsi.
- f. Pada tahun 1992 melalui Keppres 42 tahun 1992, APDN berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang diresmikan Presiden RI Ke-2 Soeharto pada 18 Agustus 1992.
- g. Melalui Keppres 87 tahun 2004 STPDN digabungkan kedalam IIP dengan nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- h. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Keppres 87 tahun 2004 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudoyono.
- i. Pasal 376 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat eksistensi IPDN sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang menghasilkan Aparatur Sipil Negara dengan karakteristik khusus.
- j. Pada tanggal 15 Juni 2015 Presiden RI Joko Widodo menetapkan IPDN sebagai Kampus Penggerak Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri.

Struktur organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (terlampir). Selanjutnya IPDN menyelenggarakan program pendidikan akademik meliputi program Sarjana, Magister dan Doktor. Penyelenggaraan program vokasi adalah program Diploma I, II, III dan IV untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di dalam pemerintahan dalam negeri. Penyelenggaraan Program Profesi adalah Program Profesi Kepamongprajaan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh fakultas, dimana fakultas yang telah dibentuk sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) fakultas dengan pembagian program studi yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor IPDN, sebagai berikut:

a. Fakultas Politik Pemerintahan :

- 1). Program Studi Strata I (S1): Program Studi Kebijakan Pemerintahan di Kampus Cilandak.
- 2). Program Diploma IV:
 - a) Program Studi Politik Pemerintahan pada IPDN Kampus NTB dan Papua
 - b) Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan pada IPDN Kampus Sulawesi Selatan.
- 3). Program Sarjana Terapan:
 - a) Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b) Program Studi Politik Indonesia Terapan
 - c) Prodi Studi Kebijakan Publik

2. Fakultas Manajemen Pemerintahan :

- 1). Program Studi Strata I (S1) :
 - a) Program Studi Manajemen Pemerintahan di Cilandak,
 - b) Program Studi Manajemen SDM di Cilandak
 - c) Program Studi Manajemen Keuangan di Cilandak

d) Program Studi Manajemen Pembangunan di Cilandak

2). Program Diploma IV:

- a) Program Studi Keuangan Daerah di Kampus Bukittinggi.
- b) Program Studi Adm Kep & Catatan Sipil di Minahasa.
- c) Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur di Kampus Kubu Raya Kalimantan Barat.

3). Program Sarjana Terapan :

- a) Program Studi MSDM
- b) Program Studi Keuangan Publik
- c) Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d) Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan.

3. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan:

1). Program Sarjana Terapan

- a) Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah.
- b) Program Studi Manajemen Keamanan & Kes Publik.
- c) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong.

Surat Menristek Dikti perihal *Legal Standing Program Studi S1 (Passing out)*, telah ditindak lanjuti dengan melaksanakan akreditasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktunya berakhir (pasal 33 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012), dan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (pasal 55 ayat (5) UU 12 Tahun 2012) serta sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, maka akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (pasal 95 UU Nomor 12 Tahun 2012). Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu akreditasi dari 5 (lima) program studi S1 pada IPDN, maka ke 5 (lima) program studi tersebut telah melaksanakan akreditasi ulang dengan hasil sebagai berikut:

- a. Program Studi Manajemen Pemerintahan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, status Akreditasi, peringkat terakreditasi B dengan nilai 326 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2708/SK/BAN-PT/Akred/s/VII/2019, Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pemerintahan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang. Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2024
- b. Program Studi Manajemen Pembangunan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, status Akreditasi, peringkat terakreditasi B dengan nilai berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2837/SK/BAN-PT/Akred/s/VIII/2019, Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pembangunan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang. Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, sejak 6 Agustus 2019 sampai dengan 6 Agustus 2024.
- c. Program Studi Kebijakan Pemerintahan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, status Akreditasi, peringkat terakreditasi B dengan nilai 340 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 3304/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019, Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Kebijakan Pemerintahan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang. Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, sejak 3 September 2019 sampai dengan 3 September 2024.
- d. Program Studi Manajemen Keuangan pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, peringkat Akreditasi Baik Sekali berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1598/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2020, Tentang Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Keuangan pada

Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang. Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, sejak 17 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2025.

- e. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, peringkat Akreditasi Baik Sekali dengan nilai 339 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1599/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2020, Tentang Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang. Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun, sejak 17 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2025.

Jika dilihat dari perspektif sistem pemerintahan, maka kehadiran lulusan (sarjana) IPDN adalah untuk mengisi lembaga birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrat disini adalah birokrat yang khas dan merupakan unsur utama dalam pembuatan kebijakan yang ditempuh oleh lembaga eksekutif. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan sarjana IPDN akan sangat membantu dalam upaya menghadirkan pemerintahan yang efektif. Disamping itu jika mencermati kebijakan pemerintahan daerah khususnya upaya memperkuat inovasi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan maka esensi sistem pemerintahan yang relevan saat ini menjadi penting. Hal itu membutuhkan adanya ide, gagasan, untuk melahirkan inovasi dan kreativitas guna memajukan pembangunan di daerah. Dalam konteks inilah kreatifitas membutuhkan sedikit banyak basis teori dan praktek yang memadai. Oleh karenanya dengan alasan tersebut maka eksistensi pendidikan akademik strata I di IPDN sangat relevan untuk dipertahankan.

Berdasarkan gambaran di atas maka alumni sarjana IPDN disamping memiliki keterampilan yang dibutuhkan *user* juga memiliki

ilmu pengetahuan sehingga diharapkan mampu memberikan inovasi kepada Pemerintah Daerah/Kementerian dan Lembaga serta mampu mengembangkan diri menjadi pamong yang profesional. Setelah menerima surat legal standing dari Menristek dikti, program studi S1 yang ada menindaklanjuti dengan melaksanakan akreditasi hingga masa berlaku akreditasi semua program studi S1 diperpanjang selama 5 (lima) tahun. Dengan kondisi ini sangat memungkinkan bila *program studi S1 dipertahankan*. Dengan diterimanya Keputusan dan Sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status akreditasi dan Peringkat Terakreditasinya 5 (lima) Program Studi pada Program Sarjana IPDN maka pendidikan program sarjana pada IPDN dinilai layak dan akuntabel.

Kedepan rencana kebijakan tetap mempertahankan/melanjutkan Program Studi Sarjana yang ada, oleh karena 5 (lima) prodi S1 sudah terakreditasi. Konsekuensi apabila mengajukan izin pendirian Program Studi S1 yang baru, pastinya semua akan dimulai dari nol, dimulai dari merumuskan nomenklatur, merumuskan capaian pembelajaran, pemetaan kurikulum baru dll, dan apabila mendapat persetujuan, pastinya masih ada kewajiban untuk melaksanakan akreditasi program S1 tersebut.

3.6. Arah Pengembangan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan dan Program Studinya

Secara logika, pendapat kawan di Kemenristekdikti, dan tiga dosen di Unhan, J. Kristiadi, Yudi dan Anggoro cukup menjadi renungan, dimanakah korelasi tiga prodi yaitu adminduk, keselamatan publik dan perpolisian Pamongpraja dengan hukum tata pemerintahan? Mungkin ada, sebab suara cicak di dindingpun dapat ditafsir siapa saja bergantung persepsinya masing-masing. Namun yang mendekatkan ketiga prodi itu ke fakultas hukum tata pemerintahan rasanya seperti memaksa kita mencampur tiga liter minyak kedalam ember berisi seliter air, sulit bercampur sekalipun tetap terbentuk sesuai wadah karna sifatnya yang serumpun (ilmu-ilmu sosial).

Hukum Tata Pemerintahan dalam khasanah fakultas hukum dikenal dgn prodi hukum tata negara. Di IPDN diubah menjadi hukum tata pemerintahan dengan status fakultas. Basis induk ilmunya adalah hukum, bukan politik, apalagi pemerintahan, sekalipun ketiganya serumpun dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Dengan kenyataan itu keterkaitan antara fakultas hukum tata pemerintahan dengan ketiga prodi diatas cukup berjarak dengan relevansi keilmuan, perkembangan jaman, tuntutan, dan kebutuhan kemendagri sebagai poros politik pemerintahan dalam negeri. Bila melihat kembali ketiga prodi diatas, ada baiknya saran dari kawan-kawan didikti patut dipikirkan kembali sebelum di akreditasi dilakukan sehingga terdapat waktu pendek untk merevisi keputusan rektor (bila tak muncul dalam statuta), menjadi **Fakultas Keamanan Dalam Negeri**, dengan sejumlah pertimbangan teoritik dan realitas empirik atas fungsi-fungsi pemerintahan.

Secara teoritik dan empirik, keamanan dalam negeri (baca;negara) jauh lebih memiliki basis teoritiknya dibanding fakultas hukum tata pemerintahan. Setidaknya terdapat pijakan dari teori dan konsep pemerintahan umum, nasional security, serta asas *freest bestuur* dlm khasanah pengetahuan ilmu pemerintahan. Konsep pemerintahan umum (*algemene bestuur*) yang diemban oleh kementrian dalam negeri saat ini merupakan konkritisasi atas teori terbentuknya negara sentralistik dari gagasan Thomas Hobbes. Ide Hobbes lebih menekankan pentingnya fungsi negara dalam melindungi keselamatan setiap warga negara baik ancaman dari luar maupun dari dalam negara. Fungsi klasik negara dalam melindungi negara awalnya berada dipihak eksekutif yang dalam prakteknya dijalankan oleh kementrian dalam negara. Dalam perkembangannya mengalami diferensiasi, desentralisasi, dekonsentrasi, spesialisasi dan departementisasi. Sekalipun demikian fungsi pemerintahan modern tetap saja melaksanakan fungsi pemerintahan klasik selain fungsi menciptakan kesejahteraan (*welfare state*). Fungsi klasik itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman luar dan sesama sebagaimana tertuang dalam konstitusi sebuah negara. Sekalipun fungsi keamanan dalam negara telah mengalami banyak spesialisasi seperti munculnya

kepolisian, BIN, BAIS dll, namun tetap saja fungsi ketentraman dan ketertiban sabagai bagian dari keamanan umum (kesepaduan antara aspek politik/tentram dan hukum/tertib sosial) dalam negara secara berjenjang berada dipundak para kepala daerah, termasuk memastikan berjalannya penegakan hukum di setiap jenjang pemerintahan (Agus Widjojo, Gubenur Lemhanas, 2019).

Dalam perspektif *nasional security*, keamanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) berada ditangan para pemimpin politik pilihan rakyat dari pusat hingga daerah. Dimasa kini keamanan nasional bukan semata-mata tanggungjawab polisi dan tentara, juga tanggungjawab pemerintah lokal dan masyarakat luas. Dalam konteks daerah, konflik dan eksesnya menjadi otoritas dan tanggungjawab pemerintah daerah pada derajat tertentu, tidak semata bergantung pada aparat keamanan (Lihat spirit UU 23/2014 tentang Pemda).

Dalam kajian *freest bestuur*, asas ini menjadi dasar bagi pemegang otoritas pemerintahan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara etika, moral, politik, maupun hukum. Berkaitan dengan itu fungsi keamanan dalam negara sangat bertalian erat dengan upaya penertiban masyarakat sipil. Disini kita berhubungan dengan masalah mobilitas demografi/ kependudukan sebagai satu salah satu unsur negara dan kekuatan politik baik kualitas maupun kuantitasnya (kependudukan dan administrasi capil). Masalah kependudukan tentu saja berkaitan erat dengan soal keselamatan publik yang merupakan fungsi klasik pemerintahan. Dalam konteks itu pula kita perlu mendesain profile pengamanannya sebagaimana prodi perpolisian pamongpraja. Disini posisi ketiga prodi jauh lebih relevan, terkait padu, serta bercampur antar minyak dengan minyak, atau setidaknya air dengan air.

Secara historis IPDN telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu dengan keberadaan sekolah Pamongpraja untuk kaum Bumiputera. Sejalan dengan perkembangan pola penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan saat ini yaitu dengan diterapkannya desentralisasi pemerintahan dengan dibentuknya daerah otonom,

maka kebutuhan akan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi. Saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Masing-masing daerah otonom tersebut memiliki kelembagaan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setiap daerah otonom paling tidak menangani 32 jenis urusan pemerintahan, yang terdiri dari 6 urusan wajib menyangkut pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan. Apabila masing-masing urusan ditangani oleh 1 unit kelembagaan organisasi perangkat daerah maka untuk pemerintah kabupaten dan kota saja diperlukan $514 \times 32 = 16.448$ unit kelembagaan perangkat daerah.

Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 Tentang SOTK IPDN, IPDN memiliki 3 fakultas yaitu fakultas politik pemerintahan, manajemen pemerintahan dan hukum tata pemerintahan. Ketiga fakultas tersebut diharapkan pada masa yang akan datang mampu mengembangkan kelimuan dan praktek pemerintahan kepada model *good dan collaborative governance*. Pengembangan *good dan collaborative governance* pada dasarnya bertitik tolak dari 4 fungsi pemerintahan yakni pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan perlindungan. Fungsi pemerintahan yang terakhir yakni “perlindungan” merupakan amanat dari konstitusi NKRI yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia”. Hal ini sebenarnya merupakan tujuan terbentuknya NKRI.

Namun yang menjadi pertanyaan besar ketika melihat secara mendalam posisi prodi-prodi yang ada dalam fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Dimanakah korelasi tiga prodi yaitu studi kependudukan dan catatan sipil, manajemen keamanan dan keselamatan publik, serta praktik perpolisian tata pamong? Hukum Tata Pemerintahan dalam khasanah fakultas hukum dikenal dengan prodi hukum tata negara. Sedangkan ketiga prodi di bawah fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN lebih dekat dengan ilmu pemerintahan. Secara gamblang kita dapat menggambarkan terjadi

ketidaksinkronan secara substansi baik dari aspek *focus of interest* maupun objek keilmuan itu sendiri (lihat aspek ontology, epistemology dan aksiologi) maupun aspek antara fakultas Hukum Tata Pemerintahan dengan ketiga prodi di bawahnya.

Urgensi Fakultas yang Membidangi Keamanan Dalam Negeri.

Dinamika pendekatan Studi Keamanan pasca Perang Dingin masih berorientasi pada negara sebagai obyek referen keamanan, hal ini dijelaskan pertama kali oleh pendekatan dari *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan de Wilde. Dari pendekatan inilah terjadi diversifikasi obyek kajian keamanan tradisional (militer) dan keamanan nontradisional (nirmiliter). Melalui pendekatan *Copenhagen School*, pengembangan lebih luas dari konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan de Wilde terkait dengan analisis sektoral keamanan (*sectoral analysis security*) dan konsep sekuritisasi (*concept of securitization*). Keduanya tetap menitikberatkan pada negara sebagai penanggung jawab ancaman keamanan militer dan nirmiliter. Hal tersebut tercermin dari pernyataan mendasar ketiganya dalam rangka menjawab persoalan ontologis seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan ini dimanifestasikan ke dalam bentuk ancaman eksistensial (*existential threat*) dan tindakan darurat (*emergency measures*). Kedua entitas konsep keamanan yang diajukan oleh Buzan, Waever dan de Wilde sebagai karakteristik *Copenhagen School* yang terdiri atas keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat dipahami bahwa studi keamanan tidak lagi bersifat linier (*battlefield*) tetapi bersifat spasial yang besar (*battlespace*), yakni penggunaan ruang-ruang yang ada dalam konteks sosial, politik, dan kultural dalam kehidupan kemasyarakatan hal tersebut diperkuat oleh adanya pemahaman tentang *human security* dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui jaminan keamanan. Berikut akan di deskripsikan beberapa aspek yang terkait dengan substansi sebagai bahan pertimbangan perubahan nomenklatur menjadi Fakultas Keamanan Dalam Negeri dalam memperkuat Kementerian Dalam Negeri.

Aspek Geografi.

Dari segi ilmu kebumihantiran, Indonesia memang merupakan daerah yang sangat menarik. Selain memiliki wilayah paparan benua yang luas (Paparan Sunda dan Paparan Sahul), juga memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika dan bersalju abadi (Pegunungan Tengah Papua). Selain itu satu-satunya di dunia terdapat laut antar pulau yang sangat dalam yaitu Laut Banda (lebih dari 5.000 meter), dan laut sangat dalam antara dua busur kepulauan yaitu palung Weber (lebih dari 7.000 meter). Dua jalur gunungapi besar dunia juga bertemu di Nusantara dan beberapa jalur pegunungan lipatan dunia pun saling bertemu di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan bagian dari hasil dari proses pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo Australia dengan lempeng Eurasia di lepas pantai barat Sumatra, selatan Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di bagian utara pulau Papua dan Halmahera. Zona ini umumnya juga ditandai dengan keberadaan palung yang cukup dalam. Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunungapi (volcanic arc) di sepanjang pulau Sumatra, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Deret gunungapi di Indonesia merupakan bagian dari deret gunungapi sepanjang Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai *Ring of Fire* atau deret sirkum pasifik. Zona atau wilayah yang berada diantara pertemuan lempeng dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (*fore arc*), di wilayah ini umumnya banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi, misalnya wilayah bagian barat dari bukit barisan, pesisir selatan Jawa, dan pesisir pantai utara Papua.

Sedangkan zona atau wilayah yang berada disisi setelah deret gunungapi yang bisa dikenal sebagai busur belakang (*back arc*) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai endapan alluvial dan rawa, seperti wilayah pesisir timur Sumatra, pesisir Utara Jawa, dan pesisir selatan Papua. Secara umum, bantuan yang terbentuk di wilayah barat Indonesia didominasi oleh bantuan yang berumur kenozoikum, berkisar dari Paleogen hingga

Kuarter (antara 66 juta tahun yang lalu hingga sekarang). Sedangkan wilayah timur Indonesia didominasi oleh batuan yang lebih tua bila dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, yaitu berkisar dari Permian hingga Tersier dan Kuar ter (antara 290 – 1,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang). Perbedaan umur batuan yang ada bukan memberikan perbedaan jenis dan tingkat risiko bencana yang dapat terjadi, hanya gambaran proses pembentukan daratan yang ada di Indonesia.

Dampak lain dari aktifitas tektonik adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan yang cukup besar antara lain adalah patahan semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua dan Maluku, dan patahan Palukoro di Sulawesi. Patahan Semangko yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung (hampir mencapai 2.000 km). Patahan inilah membentuk Pegunungan Barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan Semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat Kota Bukittinggi. Sedangkan patahan Sorong (sorong Fault) merupakan sebuah patahan geser yang terbentuk akibat pertemuan antara lempeng samudera pasifik yang bergerak kerarah barat dengan lempeng Australia yang relatif bergerak keutara, akibat dari pertemuan ini mengakibatkan patahan disekitar pantai utara papua yang memanjang dari kabupaten manokwari-kabupaten Sorong. Patahan ini juga yang menyebabkan terbentuknya selat sagewin yang berlokasi disekitar daerah batanta-misol. Berbeda dengan patahan Semangko dan Sorong, patahan Palu Koro merupakan patahan yang memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan terhadap goncangan gempabumi yang umumnya relatif dangkal. Dibeberapa lokasi, patahan juga membentuk

tebing yang curam dan danau, seperti Ngarai Sihanok di Sumatera Barat, lembah di Lembang Jawa Barat, danau Singkarak di Sumatera, dan danau Tempe serta danau Poso di Sulawesi. Aktivitas patahan dan gunungapi di wilayah Indonesia selain memberikan banyak anugerah sumberdaya alam termasuk kesuburan tanah, juga memberikan sumbangsih pada pembentukan risiko beberapa jenis bencana. Gempabumi dan tsunami yang terjadi banyak dipengaruhi oleh aktivitas patahan tektonik. Sedangkan aktivitas gunungapi, selain memberikan dampak pada bencana erupsi gunungapi, batuan sedimen/endapan yang merupakan hasil dari endapan letusan gunung berapi yang berupa campuran kerikil biasanya tidak memiliki struktur yang kuat sehingga pada lereng yang terjal mudah terjadi longsor. Sebaran batuan dan patahan di Indonesia dapat dilihat dalam Peta Geologi Indonesia yang telah disusun oleh Badan Geologi.

Peta Ring of Fire Asia Pasific.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi mencapai 255.461.700 Jiwa. Lebih dari separuh penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa (57 %) dan hanya 1 % penduduk tinggal di Kepulauan Maluku. Sumatera berada pada urutan pulau paling banyak jumlah penduduknya, yaitu sekitar 22 %. Sedangkan sisanya tersebar di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Papua dengan persentasi 7 %, 6 %, 6% dan 2 % berturut-turut.

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Pada tahun 2010, data dari BPS menunjukkan bahwa hanya 49.8 % yang tinggal di perkotaan, dalam periode 5 tahun, yaitu di tahun 2015 proporsinya meningkat 3,5 % menjadi 53,3 %, di tahun 2015 persentase ini diprediksi semakin meningkat, menjadi 66,6 %. Pertumbuhan tersebut diprediksi sebesar sekitar 2,9% pertahun.

Aspek Filosofis.

Pemerintahan umum dapat dipahami sebagai suatu tugas yang

harus dikerjakan oleh pemerintah dalam suatu pemerintahan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan pemerintahan umum, terlebih dahulu akan saya coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Secara sederhana, pemerintahan itu mempunyai dua arti, arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya mempunyai fungsi eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam menyelenggarakan tujuan negara seperti mewujudkan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Kata pemerintah (*government*) menunjuk pada lembaga/badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara (dalam keadaan tidak bergerak-*static*). Sedangkan pemerintahan (*governance*) adalah keseluruhan aktivitas dari lembaga atau badan-badan publik baik subkultur kekuasaan (pemerintah, subkultur ekonomi (swasta), maupun subkultur sosial (masyarakat) dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan negara. Pemerintahan sendiri dapat dilihat dalam dua pengertian yaitu proses bekerjanya ketiga subkultur diatas, atau suatu sistem hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dalam mencapai tujuan negara (sistem pemerintahan, dalam kegiatan bergerak-*dynamic*).

Setelah kita pahami arti dari pemerintah dan pemerintahan maka tidak akan sulit bagi kita untuk kemudian memahami apa itu pemerintahan umum. Pemerintahan umum berkenaan dengan tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh pemerintah. Menurut Bayu Surianingrat (1990:13), pada zaman Belanda dikenal istilah ***Algemeen Bestuur*** yang diartikan dengan **Pemerintahan Umum, adalah mencakup seluruh urusan pemerintahan** yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan Daerah. Sedangkan menurut UU 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Bayu Surianingrat

(1990:13) bahwa pemerintahan umum mencakup urusan pemerintahan setelah dikurangi dengan urusan pemerintah daerah dan dikurangi pula dengan instansi vertikal (urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh instansi vertikal). Selanjutnya UU 5/1974 menyatakan bahwa ruang lingkup dari pemerintahan umum meliputi bidang-bidang : Ketentraman dan Ketertiban; Politik; Koordinasi; Pengawasan; dan Urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

Hal diatas tidak berbeda jauh dengan pendapat dari J. Wajong yang dikutip oleh Pamudji (1982:46), bahwa ruang lingkup pemerintahan umum meliputi kegiatan petugas Pamong Praja yang dalam jabatan kepala pemerintahan daerah administrasi negara adalah wakil pemerintah pusat yang memegang kekuasaan sipil di daerah dan pada dasarnya bertanggung jawab sebagai kepala teritorial dan sebagai wakil rakyat dengan tidak mengurangi kewenangan pejabat-pejabat dinas teknis, spesialis baik militer maupun sipil. Perlu kita ingat kembali, pada masa itu asas yang digunakan dalam pemerintahan masih menggunakan asas sentralistik sehingga Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat merupakan pegawai pusat yang ada di daerah dan merupakan kepala wilayah di wilayahnya masing-masing. Para pejabat tersebut dinamakan korps Pamongpraja. Keadaan diatas berubah drastis ketika terjadi perubahan UU, dari UU 5/74 ke UU 22/99, pada UU 22/99 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat desentralistik, termasuk penyempurnaannya pada UU 32/2004 dan UU 23/2014. Konsekuensinya konsepsi pemerintahan umum atau asas dekonsentrasi hanya terbatas pada tingkat provinsi saja. Jadi dewasa ini pemerintahan umum merupakan suatu urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Perangkat Pusat yang ada di Daerah. Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah menggunakan Asas Desentralisasi maka Pemerintahan Umum (arti sempit) meliputi: Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa. Secara normative, urusan pemerintahan umum di sebut juga Tugas

Pemerintahan Umum (TPU) adalah tugas yang dilakukan oleh pegawai pusat yang ada di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat. Ini berbeda dengan tugas umum pemerintahan (TUP), adalah segala tugas yang berkenaan dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Urusan Pemerintahan umum jika dirinci lebih mendalam juga berkaitan erat dengan ketentraman dan ketertiban umum. Lebih jelasnya dapat dilihat pada aspek di bawah ini, Sumber, diolah oleh Peneliti (2019) :

1. Pemerintahan Umum
2. Keamanan dan Ketentraman
3. Keamanan Publik
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Keamanan Individu
6. National Security Studies

Selanjutnya kita dapat melihat pada PP 19/2008 pasal 17 ayat (3). Dalam PP tersebut diatur dan disebutkan TUP yang dijalankan oleh seorang Camat. Dan TUP itu meliputi :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya **penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;**
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Konsep ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang telah disepakati sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintah dalam implementasinya membutuhkan legalitas formal

sehingga dapat diterima secara umum dan memiliki keabsahan dalam operasionalnya. Sepanjang perjalanan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga saat ini, dua ide besar ketenteraman dan ketertiban masih menjadi perhatian utama pemerintah, dimana secara gamblang diperankan melalui doktrin pada setiap penyelenggara negara maupun ditetapkan dalam regulasi yang ada. Dalam doktrin diberikan pemahaman kepada setiap aktor pemerintah untuk mengambil peran dalam tugas dan fungsi tersebut, sedangkan sebagai dasar normatifnya ditetapkan dalam setiap regulasi yang terkait dengan pola hubungan pemerintahan. Ini merupakan wujud nyata pemerintah melaksanakan fungsinya yang disepakati.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban ini, berjalan dalam dinamika seiring dengan perubahan undang-undang yang mengaturnya dimana dipengaruhi oleh perubahan rezim kekuasaan dan juga lingkungan sosial masyarakat. Namun demikian basis pertimbangan utamanya selalu mengacu pada konstitusi yang ada, mengingat fungsinya sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu ide penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang tertuang dalam konstitusi. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, termuat penegasan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa kalimat ini memberikan pemahaman yang sangat luas dimana bentuk perlindungan tersebut salah satunya dengan menciptakan suasana atau kondisi lingkungan yang menjamin kedamaian batin setiap manusia dan keteraturan hidup yang harmonis. Ringkasnya secara konstitusional negara diberikan peran untuk melindungi warganya melalui upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum lingkungan dalam masyarakat.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan maksud yang tertuang dalam konstitusi di atas, pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai pedoman penyelenggaraannya. Ketenteraman dan ketertiban umum selama ini diatur dalam undang-undang

pemerintahan daerah dimana ditetapkan menjadi bagian dari tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pada masa orde baru keduanya ditetapkan sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum dan menjadi wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah. Kemudian pada masa orde reformasi, ketenteraman dan ketertiban umum mengalami dinamika pengelolaannya dimulai dengan penetapan sebagai kewajiban kepala daerah, tugas kepala daerah, urusan wajib serta urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini telah disesuaikan kembali dengan urusan yang sejenis sebagaimana adanya penambahan perlindungan masyarakat dan terakhir berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dimana didalamnya terdapat tiga sub urusan yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran.

Tindaklanjut dari pelaksanaan urusan ini, pemerintah membentuk perangkat khusus atau instansi penyelenggara yang spesifik sesuai dengan sub urusan yang ditetapkan. Untuk lembaga penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dibentuklah satuan polisi pamong praja yang kedudukannya di masa orde baru dikenal sebagai pembantu kepala wilayah dan di masa reformasi sebagai perangkat pemerintah daerah. Pengaturan lebih rinci mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja internal organisasi satuan polisi pamong praja diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan mengenai hal-hal teknis lainnya dalam rangka operasional satuan polisi pamong praja menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban serta melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dikeluarkan peraturan menteri sebagai pedoman teknis bagi daerah.

Sejalan dengan kosep trantibum, dalam konteks “*security*” juga terjadi perkembangan perspektif yang dimulai pada pasca Perang Dunia II. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Christopher Schoemaker mengemukakan: “*national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result,*

the original concept had a strong military component". Pengertian ini sangat dikaitkan dengan invasi dari luar sehingga seolah-olah hanya menyangkut upaya pertahanan dalam rangka menjaga keamanan nasional (negara). Karena itu pada tataran global berlangsung pemikiran kembali atau peninjauan ulang tentang dimensi keamanan. Dalam kehidupan bangsa kita, kebutuhan tersebut juga dirasakan karena ada anggapan bahwa seolah-olah keamanan hanya urusannya polisi, sementara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dilakukan dengan upaya pertahanan yang menjadi porsi urusan TNI. Karena itu, sejalan dengan penilaian SBY (*rethinking security*) kita perlu memikirkan kembali pengertian kembali konsep keamanan khususnya yang menyangkut keamanan Negara.

Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat kita telusuri dari beberapa sumber. Dalam Kamus Bahasa Indonesia "Keamanan Nasional "berarti" kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya [penebalan oleh penulis] terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri "(Peter Salim, 2002). Edy Prasetyono (2005) mengemukakan bahwa " keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional [penebalan oleh penulis dari segala gangguan dan ancaman. Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional". Kusnanto Anggoro dalam buku Keamanan Demokrasi dan Pemilu (2004) tidak memberikan pengertian tentang konsep keamanan nasional, tetapi dikemukakan bahwa "terdapat beberapa ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu ancaman militer yang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling ekstrim adalah serangan dan pendudukan, baik dengan tujuan untuk memusnahkan suatu negara, untuk merebut atau menguasai suatu wilayah, maupun mengubah institusi kenegaraan. Dan ancaman yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman ekonomi yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas domestik".

Dari uraian tersebut diatas, kita memperoleh gambaran bahwa keamanan nasional memiliki pengertian yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga artinya tidak mencakup aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara (Kamus dan Kusnanto Anggoro), dan tujuan vital nasional (Edy Prasetyono). Pemahaman ini sejalan dengan konsep amerika, seperti dikutip Komisi konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker : *“the protection of the United State from major threats [penebalan oleh penulis] to our territorial, political, or economic wen-being.”*

Berdasarkan gambaran pengertian yang diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa konsep keamanan nasional tidak lalu berarti keamanan secara nasional. Dalam percakapan sehari-hari tema nasional memberi kesan yang berarti menyeluruh (pusat sampai daerah, semua lapisan masyarakat); Contoh: Bapennas, BKKBN, dan lain-lain. Sementara itu, “National” dalam Bahasa Inggris berarti nasional/bangsa. Dengan perkataan lain, konsep keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai suatu kesatuan (entitas), bukan totalitas keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mengutip Laksda TNI (Pur) Ir. Budiman Djoko Said mengemukakan bahwa “pengertian keamanan nasional cenderung berorientasi kepada masalah pertahanan dan masalah hubungan luar negeri. Manajemennya dapat dianalogkan dengan yang ada di Indonesia, dengan catatan lebih banyak memfokuskan diri kepada masalah pertahanan yang dalam hal ini dimulai dari konflik intensitas rendah/*low intensity conflict* dalam skala tinggi (sabotase, spionase, subversi, dan *merusak/destructive action*) sampai dengan konflik intensitas tinggi/*high intensity-conflict* (separatisme sampai dengan invasi) tidak termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat/kamtibmas dan ketertiban umum/tibum serta hubungan luar negeri”. Hal senada juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Endriartono, bahwa ketentuan penyusunan RUU

Kamnas seyogyanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan.

Dari konsep Pemerintahan Umum; Ketentraman dan ketertiban Umum; serta konsep keamanan maka lahirlah Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Prodi Studi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Prodi Praktik Kepolisian Tata Pamong.

Ilmu Pemerintahan :

Pemerintahan Umum
Keamanan dan Ketentraman
Keamanan Publik
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Keamanan Individu
(Human Security)
National Security Studies
Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Prodi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Prodi Studi Kependudukan dan Catatan Sipil
Fakultas ???
Ilmu Pemerintahan
Pemerintahan Umum
Keamanan dan Ketentraman
Keamanan Publik
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Keamanan Individu
(Human Security)
National Security Studies
Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Prodi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong
Prodi Studi Kependudukan dan Catatan Sipil
Fakultas ???

Muncul pertanyaan melihat nomenklatur dan rumpun keilmuan prodi di atas apakah layak di bawah fakultas **Hukum Tata Pemerintahan?**

Studi kajian HTP ini telah dikenal dan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah *Staats-en Administratiefrecht*. Sebagaimana pada *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta, sejak tahun 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah *Staats-en Administratiefrecht* ini dipergunakan dengan Prof. Dr. J.H.A. Logemann sebagai dosen pengampunya. Sebenarnya peristilahan ini di negeri asalnya (Belanda) terdiri atas 2 macam mata kuliah, yaitu *Staatsrecht* (Hukum Tata Negara) dan *Administratiefrecht* (Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pemerintahan). Artinya, penyampaian mata kuliah *Administratiefrecht* di Indonesia pada periode tersebut digabungkan dengan mata kuliah *Staatsrecht*. Baru pada tahun 1946, gabungan mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah dan yang kemudian keduanya secara resmi dipakai oleh Universitas Indonesia dengan mempergunakan peristilahan Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk mata kuliah *Administratiefrecht*.

Sejarah perkembangan HTP selanjutnya, diwarnai oleh munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah *Administratiefrecht* ini. Seperti misalnya istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang dimunculkan oleh E. Utrecht dan Prof. Djoko Sutono, SH dipakai pada periode tahun 1950 hingga 1960 menggantikan istilah HAN. Namun setelah tahun 1960, istilah HAN ini muncul kembali dan dipergunakan di Universitas Indonesia oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo. Di perguruan tinggi yang lain berbeda lagi dalam memberikan peristilahan studi *Administratiefrecht* ini, seperti di Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mata kuliah ini diberi nama Hukum Tata Pemerintahan. Sejarah perkembangan penamaan peristilahan studi *Administratiefrecht* tersebut secara yuridis formal adalah :

1. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 10) ditemukan istilah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN).
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1972 tentang Pedoman Mengenai Kurikulum Minimal

Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta di Indonesia, disebutkan (dalam Pasal 5) istilah Hukum Tata Pemerintahan (HTP).

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum, istilah yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara I (HAN I).
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perundangan ini ditemukan istilah Hukum Tata Usaha Negara.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/DJ/Kep/1991, istilah yang digunakan adalah Asas-Asas Hukum Administrasi Negara (Asas-Asas HAN).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Hukum, istilah yang digunakan adalah HAN.

Studi *Administratiefrecht* sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu cabang atau pengembangan dari Ilmu Hukum, yang tidak saja menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum tetapi juga diberikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada beberapa Perguruan Tinggi, Institut Ilmu Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara serta pendidikan tinggi lainnya yang sejenis. Namun demikian peristilahan yang digunakan untuk mata kuliah ini tidaklah sama, baik antar universitas maupun di antara fakultas-fakultas dalam satu universitas itu sendiri, meskipun peristilahan yang dipakai pada studi ini telah ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana beberapa keputusan tersebut di atas.

Peristilahan HTP dalam studi *Administratiefrecht* mengandung 2 konsep, yaitu konsep hukum dan konsep tata pemerintahan. Konsep hukum di antaranya mengandung pengertian sebagai suatu gejala sosial, sebagai alat untuk mempermudah lalu lintas manusia, sebagai petunjuk-petunjuk hukum yang berisi larangan dan perintah, serta sebagai landasan untuk mencapai keadilan. Dari berbagai rumusan

tersebut, pada intinya, hukum diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai salah satu upaya bagi terciptanya kehidupan yang tertib, adil dan aman dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pemerintahan. Kata ‘pemerintah’ yang mengandung arti perbuatan memerintah, menjadikan diperlukannya unsur-unsur yang dibutuhkan untuk merealisasikan apa yang disebut perbuatan memerintah tersebut, yaitu unsur kekuasaan dan unsur hukum.

Dalam rangka mencapai tujuannya, kekuasaan dan kewenangan pemerintah diperlukan untuk menjalankan aktivitas atau perbuatan pemerintah tersebut. Namun demikian, tidak saja kekuasaan dan kewenangannya, tetapi juga apa dan bagaimana menjalankan aktivitas pemerintahan tersebut harus ditata atau diatur sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Penataan terhadap kewenangan dan aktivitas-aktivitas perbuatan memerintah oleh aparat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara tersebut merupakan apa yang disebut dengan konsep Tata Pemerintahan. Penataan kekuasaan, kewenangan dan aktivitas pemerintahan tersebut perlu dirumuskan, ditentukan dan ditetapkan secara legal-yuridis (dalam bentuk perundang-undangan), karena keabsahan secara legal formal ini tidak saja diperlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keabsahan secara legal (dari masyarakat) atas kekuasaan, kewenangan dan aktivitas-aktivitasnya tetapi juga diperlukan oleh rakyat sebagai alat kontrol terhadap pemerintah sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dapat dicegah. Dengan demikian Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah aspek yuridis dari tata pemerintahan atau administrasi negara.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, beberapa ahli merumuskan pengertian HTP sebagai berikut:

a. Prof. Mr. Kusumadi Pudjosewojo.

HTP adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu

- seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
- b. Prof. J. Oppenheim HTP (yang disebutnya dengan istilah Hukum Administrasi Negara) dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara jika alat-alat perlengkapan itu menjalankan kekuasaannya.
 - c. De la Bassecour Caan HTP adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (bereaksi).

Kesimpulan, dalam konteks rumpun keilmuan Hukum Tata Pemerintahan lebih dekat dengan ilmu hukum, sementara rumpun ilmu Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Prodi Studi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Prodi Praktik Kepolisian Tata Pamong lebih dekat dengan ilmu pemerintahan, sehingga nomenkatur fakultas yang layak adalah **Fakultas Keamanan Dalam Negeri**. Meskipun saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan bergeser kepada minimalis state, namun fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal **Keamanan Dalam Negari** (security, ketentraman dan ketertiban umum serta urusan pemerintahan umum) harus tetap dijalankan.

BAB IV

STRATEGI DASAR DAN INDIKATOR KINERJA

4.1. Program IPDN

1. Program Akademik
 - a. Program Vokasi Diploma I, Diploma II, dan Diploma III
 - b. Program Vokasi Diploma IV

- c. Program Akademik Strata Satu (S1)
- d. Program Akademik Magister (S2)
- e. Program Akademik Doktor (S3)
- f. Program Profesi Kepamongprajaan

2. Program Keakademikan

Agar berbagai tolok ukur keberhasilan yang telah dirumuskan di atas dapat dicapai dalam rentang waktu 25 tahun (2020-2044) maka disusunlah program – program utama dalam melaksanakan tiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program pada ketiga pilar tersebut adalah:

- 1) Membangun komitmen sivitas akademika dan tenaga kependidikan,
- 2) Penyempurnaan tata pamong dan sistem penjaminan mutu,
- 3) Peningkatan SDM IPDN yang berkualitas,
- 4) Penerapan sistem pembelajaran yang unggul,
- 5) Pembentukan atmosfer pendidikan yang nyaman melalui rumah akademik,
- 6) Penyempurnaan sistem tata kelola keuangan, sarana dan prasarana,
- 7) Penerapan sistem TIK yang efektif,
- 8) menumbuhkan budaya meneliti, menulis, dan perolehan HaKI,
- 9) menumbuhkan budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat,
- 10) mengembangkan keunggulan berbasis bidang unggulan kompetitif TALENTA
- 11) membangun pengakuan dan reputasi.

Program utama tersebut diatas dijabarkan kedalam sub-sub program sebagai berikut:

- a. Membangun dosen (staf pendukung) terbaik, baik yang bersifat segera (merekrut langsung yang telah berkelas nasional) maupun melalui pembinaan bertahap. Untuk maksud–maksud tersebut maka perlu dilakukan beberapa cara rekrutmen dosen dan proses

pembinaan yang bersifat penghargaan motivasional, yaitu berupa program atau kegiatan:

- Merekrut dosen melalui proses pembinaan bertahap, dimulai dari tahapan sebagai asisten akademik (berkualifikasi S2) hingga diarahkan untuk mengikuti program pendidikan S3 dalam bidang yang disesuaikan dengan peta jalan (road map) pengembangan keilmuan di IPDN.
 - Merekrut dosen (Indonesia maupun asing) bereputasi nasional yang dicirikan dengan mempunyai jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, diterbitkan oleh organisasi profesi, atau mempunyai penghargaan atau medali dari organisasi profesi internasional atau menjadi editor senior dalam jurnal-jurnal internasional tersebut.
 - Mencari para guru besar asing bereputasi nasional dan bersedia bekerja di IPDN secara volutarily dengan tugas utama untuk melakukan penguatan atmosfir akademik IPDN sehingga terjadi percepatan transformasi menjadi institusi akademik.
 - Membangun sistem karier dosen berbasis kinerja dan mendorong percepatan promosi ke jenjang jabatan guru besar dengan catatan bahwa jabatan ini akan dievaluasi berdasarkan kinerja (publikasi di jurnal nasional, bimbingan S3); sistem karier ini harus kondusif bagi tumbuh berkembangnya dosen IPDN.
 - Memberi penghargaan khusus kepada dosen-dosen yang dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai dosen terbaik yang berdedikasi dan loyalitas terukur.
- b. Meningkatkan kualitas lulusan D4, S1, S2, dan S3 melalui berbagai usaha yang di antaranya berupa:
- Menyempurnakan sistem penerimaan atau seleksi masuk praja, termasuk kemungkinan maksimum jumlah praja cum laude, mempunyai jiwa atau mental kejuangan/kepeloporan).
 - Mendorong dan memberi insentif bagi mahasiswa S1 IPDN yang bersedia mengikuti program fast-track langsung ke S2.

- Mempercepat rasio mahasiswa: dosen pada kisaran 25:1. Di samping itu perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan rasio mahasiswa: luas lahan kampus yang ideal. Setiap pembentukan program studi/ fakultas baru harus sejalan dengan sasaran pencapaian rasio tersebut.
 - Mengketatkan syarat penguasaan bahasa asing bagi calon mahasiswa pasca sarjana (S2 dan S3), khususnya bagi mereka yang hendak mengikuti *fast track*.
 - Membantu meningkatkan kualitas pendidikan D4, S1 khususnya dalam bentuk memberi kemudahan bagi para alumni terbaik mereka untuk “magang” di IPDN sebagai calon dosen. Dengan demikian IPDN dapat mempunyai intake yang lebih baik untuk menjadi dosen IPDN.
 - Meningkatkan intensitas dan frekuensi road show pengenalan sekolah pasca sarjana IPDN kepada para calon pengguna khususnya di Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
- c. Memperkaya kualitas lingkungan belajar – mengajar melalui berbagai usaha yang akan berpengaruh secara langsung maupun tak langsung yaitu dengan:
- Menegaskan peran dan fungsi dosen sebagai pendidik (bukan hanya sebagai *lecturer* (pengajar), tetapi juga sebagai mentor, role model,) dan meningkatkan *teaching, advising, mentoring skills* dosen.
 - Transfromasi perpustakaan pusat IPDN dan IPDN Kampus Daerah di berbagai prodi menjadi pusat informasi terintegrasi canggih sesuai dengan ciri abad 21 yang supra-modern.
 - Pembaharuan kualitas fasilitas-fasilitas laboratorium pemerintahan dan kelas, termasuk memanfaatkan ICT semaksimal mungkin, seluruh kampus IPDN telah menjadi *hot spot* untuk koneksi ke internet.
 - Pemberian penghargaan kepada dosen, staf, dan mahasiswa/praja berupa sehingga mampu membuka pintu kepeloporan dalam mengajar, meneliti, maupun meniti karier.

- Menjadikan kampus-kampus IPDN sebagai lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar dan bekerja. Perlu penetapan batas atas (limit) khususnya jumlah total mahasiswa, di setiap kampus IPDN, baik di kampus pusat maupun daerah.
- d. Memperkuat posisi keterpandangan IPDN di tingkat regional yaitu dengan cara:
- Menjalin aliansi strategis dengan universitas tingkat Asean yang memungkinkan dihadapkannya guru besar tamu sehingga terbentuk kultur baru dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 - Mengupayakan akreditasi bagi 10 program studi dalam 5 (lima) tahun mendatang; mempersiapkan pola belajar dan mengajar yang sejalan dengan tuntutan Pendidikan Tinggi.
 - Menerbitkan buku-buku teks dalam bidang pemerintahan karya para dosen sekurang-kurangnya 100 buah dalam 5 tahun mendatang.
 - Mengusahakan agar jumlah publikasi di jurnal internasional terpadang mencapai 10 buah per tahun, atau 3 paper seminar internasional (yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi) bagi kelulusan program S2. Untuk mencapai target tersebut, perlu peningkatan jumlah dosen dengan publikasi internasional.
- e. Memperkokoh posisi dan memperluas wilayah keunggulan dalam proses pendidikan dan pembelajaran dengan upaya sekurang-kurangnya berupa:
- Merumuskan, mensosialisasikan, menerapkan dan menegakkan standar-standar proses pendidikan dan pembelajaran yang dikategorikan sebagai unggul dan terpuji di tingkat D4, S1, S2 dan S3 (review proses pendidikan, evaluasi kurikulum, perbandingan tatap muka.
 - Menyenggarakan *joint lecture series* bersama universitas di kawasan Asean lainnya dengan menggunakan fasilitas teleconference atau distance learning.

- Membuka dan mengembangkan kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga keutuhan NKRI serta mendorong pengembangan di dalam bidang-bidang strategis yang diperlukan untuk daya saing dan daya hidup (*survivability*) bangsa.
- f. Membangun dan menerapkan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan dengan karakter pelopor, pejuang berkebangsaan, unggul, antara lain dicirikan oleh kemampuan *leaderships*, *communication skills*, persuasif, jiwa kenegarawanan, pelayanan bagi masyarakat, berani mengambil risiko, inovatif, dan kreatif, memahami konteks sosial, lingkungan, budaya di antaranya dengan:
- Menjaga keterwakilan daerah dalam penerimaan praja IPDN, khususnya untuk program D4, S1, sehingga secara nyata IPDN turut serta secara proaktif dalam membina dan memelihara nilai-nilai kebangsaan, kebhinnekaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pembentukan sistem *boarding school* dengan mengasramakan mahasiswa, sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa IPDN.
 - Menyelenggarakan *studium generale* secara teratur dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang dinilai mempunyai karakter yang diinginkan untuk memberikan living example kepada para mahasiswa.
 - Mengintegrasikan pembangunan karakter kepeloporan, keunggulan, kejuangan, kebangsaan dan semangat pengabdian dalam kurikulum.
 - Meningkatkan Praktek Lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang dengan prioritas membantu menyelesaikan persoalan-persoalan Kepemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara terintegrasi.

- Membangun secara sistematis kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan kegiatan akademik untuk mencapai tujuan pendidikan IPDN.
 - Program pengembangan *soft skills*.
- g. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau *preconditioning* yang bersifat kontinyu atau terus menerus mengenai perlunya perubahan-perubahan kultur yang harus dilakukan oleh IPDN agar mampu menghadapi tantangan dalam mempersiapkan Indonesia masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini diikuti oleh dosen maupun staf pendukung.
- h. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN diarahkan pada:
- Perencanaan peningkatan kualitas potensi pengajar, pelatih, dan pengasuh serta pada peningkatan sarana pendukung dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Pengembangan strategis guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada unit-unit pendukung yang mengacu pada pengembangan teknologi informasi dan teknologi tepat guna sebagai pendukung dalam peningkatan kualitas hasil didik dimasa yang akan datang.
 - Perencanaan strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui Lembaga-lembaga Kajian dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Perencanaan strategis pada bidang Penelitian dilakukan guna menggali potensi dan inovasi berdasarkan hasil pemikiran dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Perencanaan strategis dalam Kerjasama Nasional dan Internasional dilakukan dalam rangka pemenuhan dan pengembangan pengetahuan serta perluasan wawasan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan Instansi terkait yang secara Internasional dilakukan melalui Teknologi Informasi.

- Perencanaan strategis dalam bidang Manajemen dan Organisasi serta pengembangannya dilakukan dengan system pendekatan tugas dan fungsi yang dikembangkan melalui Fakultas dan Jurusan yang didasarkan pada studi kelayakan dan pengembangan peningkatan kualitas pelayanan adan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam setiap jajaran organisasi.
 - i. Penyelenggaraan perencanaan yang responsif gender (*gender budgeting*), penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan penyelenggaraan program pendidikan tinggi kepomongprajaan yang berperspektif gender.
3. Pembentukan Fakultas Teknologi Pemerintahan

Bagi pemerintahan, penciptaan sistem kerja atau tata kerja dengan sistem e-government sudah menjadi suatu kebutuhan. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan pemerintah, masyarakat, bisnis, dan kegiatan lainnya. Dapat merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web*. Penggunaan teknologi informasi ini menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*).

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparturnya. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi, terutama berkaitan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk

mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh aparatur kompeten dalam teknologi pemerintahan, kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Sehubungan penjelasan singkat tersebut, IPDN sebagai institusi pendidikan kedinasan yaitu pendidikan kepamongprajaan dianggap perlu mengembangkan program keakademikan melalui antara lain pembentukan “Fakultas Teknologi Pemerintahan” guna menjawab tantangan kebutuhan aparatur di pemerintahan yang terkait dengan teknologi pemerintahan.

Pengembangan Potensi Sumber Pendanaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

1. Pendanaan dari APBN dan Hibah

Sebagian besar sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Hibah

Potensi sumber dana dari hibah merupakan sumber dana yang tidak dapat diprediksi seperti APBN dan PNBPN, namun sumber dana ini meskipun tidak tentu dan kecil merupakan harapan institusi.

3. Pengembangan Proses Bisnis

Potensi sumber pendanaan dari hasil proses bisnis yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat fungsional dan umum.

4. Pendanaan dari Sumber Lain

Potensi sumber pendanaan dari sumber lain, antara lain Sumbangan dari alumni.

4.2. Strategi Pengembangan IPDN

Langkah awal strategi pengembangan adalah melalui pendefinisian tujuan (*goal*) dan kompetensi yang jelas, yaitu kompetensi calon peserta didik sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peserta didik dituntut untuk mengiringi proses pembangunan yang berkembang terus menerus. Sebagai *agent of change* dibentuk untuk memiliki kompetensi utama dan kompetensi pendukung.

Dalam rangka menghasilkan alumni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka IPDN dikembangkan dan diperkuat menjadi sebuah institusi yang mampu memberikan bekal optimal kepada peserta dan sekaligus membangun kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan atau menjadikan IPDN sebagai *center of knowledge* dengan memperkuat aspek internal dan eksternal.

Strategi Rencana Induk Pengembangan IPDN Tahun 2020-2044, adalah:

1. Strategi Bidang Pendidikan

a. Pengembangan Kelembagaan

- Meningkatkan peringkat akreditasi institusi menjadi A dengan cara: Mengawal pemberlakuan SPMI; mengawal Rekomendasi yang diberikan oleh Asesor AIPT; dan mengembangkan sistem informasi akademik yang sudah ada agar mendukung proses akreditasi;
- Data serapan ilmu dan *output* telah terdokumentasi dengan baik, tercatat dalam satu *data base* aktif yang dapat diakses langsung oleh semua kalangan yang berkepentingan;
- Penerapan SPMI dengan kompetensi memiliki auditor mutu internal disertai langkah mempersiapkan para ahli yang berkompeten (bersertifikasi) dibidang *internal auditor*, sehingga IPDN menyediakan sistem layanan transparansi publik;
- Program studi harus sudah terkoneksi secara resmi dengan asosiasi program studi nasional, berjejaring dengan program studi serumpun secara regional, internasional dan dengan langkahmemberikan luasan jaringan yang berkaitan

pengembangan program studi, disertai tahapan menyiapkan tenaga ahli yang handal untuk *go public*;

- Memiliki 2 (dua) kelas khusus internasional dengan cara langkah kesiapan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana serta kesiapan prasyarat pengajuan kelas internasional;
- Semua kurikulum didesain sesuai dengan jenjang-jenjang yang telah ditetapkan dalam KKKNI dan diimplementasikan secara rigid implementasi kurikulum dalam pembelajaran mengikuti kaidah pembelajaran *service learning*;
- Memiliki sistem yang menjamin pelayanan pelaporan kinerja dan peningkatan kepangkatan pengajar yang efektif dengan cara konektivitas pangkalan data tenaga pengajar. *Monitoring* kelayakan dan usulan kepangkatan tenaga pengajar berdasar kompetensi dan sertifikasi;
- Memiliki sistem yang menjamin dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan perkuliahan dan paket pendidikan tambahan yang harus sudah menjalankan proses elektronik atau *online*, dilanjutkan dengan langkah penyediaan sistem pengajaran *online* serta ketersediaan sumber dalam era digitalisasi internet;
- Prodi-prodi Pascasarjana disatukan dengan prodi yang sesuai dibawah fakultas melalui sentralisasi prodi yang berjenjang didukung dengan persiapan infrastruktur;
- Memiliki jalinan kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri pada setiap jenjang program studi dalam rangka pertukaran pengajar dengan langkah pemaksimalan jejaring prodi serta penguatan kompetensi tenaga pengajar;
- Memiliki lembaga penyelenggara pendidikan profesi dan keahlian yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi didukung pemetaan potensi profesi yang berasal dari prodi-prodi yang potensial untuk bekerjasama dengan BNSP;
- Kurikulum didesain untuk program unggulan internasional pada beberapa prodi, dengan cara melakukan *review* dan

redesign kurikulum berstandar unggulan internasional di IPDN;

- Modernisasi proses dan sistem pembelajaran menuju Pamong Praja Inovatif;
- Memperkuat basis keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya Saing Global; dan
- Menambah Fakultas Teknologi Pemerintahan.

2. Strategi Bidang Penelitian :

- Setiap judul riset sudah harus didiseminasikan melalui dipublikasikan di jurnal ber-ISSN, jurnal terakreditasi nasional, dan jurnal terindeks internasional;
- Lembaga penelitian memiliki sistem pangkalan data yang mendokumentasi seluruh riset yang dilakukan seluruh sivitas akademika IPDN;
- Lembaga penelitian memiliki jejaring pendanaan internasional, hal tersebut diwujudkan melalui upaya pemantauan lembaga-lembaga donor internasional, yang ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dengan lembaga donor internasional yang memiliki *concern* terhadap isu-isu yang sesuai; dan
- Membuka kerjasama dan publikasi hasil riset pemerintahan terapan menuju Pusat Rujukan Negara Berkembang.

3. Strategi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat :

- Lembaga pengabdian memiliki *road map* tema pengabdian serta teknologi informasi pendukungnya agar semua kebijakan pengabdian bisa dievaluasi, terukur dan prediktif (*visioner*).
- Cakupan pengabdian masyarakat meliputi pengabdian wajib dan pengabdian sukarela (pendanaan mandiri).
- Setiap tema pengabdian dimungkinkan menjadi uraian silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tematik yang bisa menjadi mata kuliah pada program studi yang relevan.
- Semua tema pengabdian harus di-*index* melalui proses *knowledge management* yang memadai, meliputi; persiapan program, ekspos proposal program, penentuan *provider* pengabdian (jaring

stakeholder), aksi, laporan program, monev dampak program, keberlanjutan program, dan pelembagaan program.

- Lembaga pengabdian membantu menyediakan penyandang dana pada program pengabdian yang bernilai tinggi bagi pengembangan masyarakat, pengembangan nilai universitas, dan asas keberlanjutan.
- Semua pengabdian masyarakat yang dilakukan berbasis riset.

4. Strategi Bidang Kemahasiswaan :

- Menyempurnakan sistem penerimaan atau seleksi masuk praja, termasuk kemungkinan maksimum jumlah praja *cum laude*, mempunyai jiwa atau mental kejuangan/kepeloporan);
- Menjaga keterwakilan daerah dalam penerimaan praja IPDN, khususnya untuk program D4, S1, sehingga secara nyata IPDN turut serta secara proaktif dalam membina dan memelihara nilai-nilai kebangsaan, kebhinnekaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pembentukan sistem *boarding school* dengan mengasramakan mahasiswa, sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa IPDN.
- Menyelenggarakan *studium generale* secara teratur dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang dinilai mempunyai karakter yang diinginkan untuk memberikan *living example* kepada para mahasiswa.
- Mengintegrasikan pembangunan karakter kepeloporan, keunggulan, kejuangan, kebangsaan dan semangat pengabdian dalam kurikulum.
- MeningkatkanPraktek Lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang dengan prioritas membantu menyelesaikan persoalan-persoalan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara terintegrasi.

- Membangun secara sistematis kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan kegiatan akademik untuk mencapai tujuan pendidikan IPDN.
- Program pengembangan *soft skills*.
- Mendorong dan memberi insentif bagi mahasiswa S1 IPDN yang bersedia mengikuti program *fast-track* langsung ke S2.
- Mempercepat rasio mahasiswa : dosen pada kisaran 25 : 1. Di samping itu perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan rasio mahasiswa : luas lahan kampus yang ideal. Setiap pembentukan program studi/ fakultas baru harus sejalan dengan sasaran pencapaian rasio tersebut.
- Mengketatkan syarat penguasaan bahasa asing bagi calon mahasiswa pasca sarjana (S2 dan S3), khususnya bagi mereka yang hendak mengikuti *fast track*.
- Membantu meningkatkan kualitas pendidikan D4, S1 khususnya dalam bentuk memberi kemudahan bagi para alumni terbaik mereka untuk “magang” di IPDN sebagai calon dosen. Dengan demikian IPDN dapat mempunyai *intake* yang lebih baik untuk menjadi dosen IPDN.
- Meningkatkan intensitas dan frekuensi *road show* pengenalan sekolah pasca sarjana IPDN kepada para calon pengguna khususnya di Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

5. Strategi Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Keuangan :

- Manajemen dan SDM menuju Pusat Studi dan Riset.
- Guru Besar bertambah pada setiap periode Renstra, dengan cara mempersiapkan kandidat Guru Besar yang potensial serta melakukan *supporting* akademik dan administrasi.
- Doktor bertambah pada setiap periode Renstra dengan cara memfasilitasi calon kandidat doktor yang kompeten dan menambah jumlah kuota beasiswa doktor.

- Doktor alumni luar negeri bertambah pada setiap periode Renstra, dengan langkah mendorong dosen untuk kuliah S3 luar negeri disertai menambah jejaring beasiswa S3 luar negeri.
- Rasio Jumlah dosen (tetap sesuai program studi) dan mahasiswa memenuhi standar sangat baik BAN-PT melalui penempatan dosen yang *linear* sesuai dengan program studi, dan memetakan kebutuhan program studi sesuai dengan tenaga dosen yang *linear*.
- Semua dosen prodi S2 yang telah menjadi dosen selama 3 (tiga) tahun sejak diterima harus melanjutkan ke jenjang S3 dengan kebijakan membuat ketentuan khusus untuk studi lanjut S3 serta memetakan dosen potensial untuk studi lanjut S3.
- IPDN menjadi mitra ahli masyarakat regional, nasional dan internasional. Oleh karena itu, perlu penguatan skema riset internasional yang mendorong semua dosen terlibat riset internasional;
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan, baik ruang kelas, ruang dosen, ruang prodi, ruang fakultas, perpustakaan, wisma praja, ruang makan praja, dan lainnya;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pembelajaran (e-learning, e-library, e-office, data base terintegrasi, dll) dengan pemenuhan sarana TI pendukung, baik kapasitas *bandwidth* yang terstandar, Jaringan internet/WiFi yang kuat, aplikasi dan content yang terhubung dengan PD Dikti, dan lainnya;
- Pembiayaan yang stabil, konsisten dan pengelolaan yang transparan.

6. Strategi Bidang Tata kelola Kelembagaan :

- Restrukturisasi, refungsionalisasi kelembagaan IPDN menuju organisasi sehat;
- Memperkuat semua instrument kelembagaan dan organisasi;
- Sinergitas antar unit/satuan kerja dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

4.3. Tahap Pengembangan (*Milestone*) dan Indikator Kinerja

Berdasarkan strategi pengembangan yang telah disebutkan di atas, disusunlah tahapan-tahapan capaian. Secara umum tahapan pencapaian jangka panjang 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Tahun 2020-2024 :

- 1) Tema : IPDN SEHAT.
- 2) Tujuan: “Terwujudnya ‘*Well-Established* IPDN’ (Organisasi, SDM, Dan Manajemen) Untuk Menjalankan Visi Dan Misi IPDN”.
- 3) Indikator Kinerja Utama :
 - a. Organisasi dan manajemen *established*;
 - b. Sistem Penerimaan Calon Praja yang mandiri, akuntabel dan transparan;
 - c. Tenaga pendidik dan kependidikan *80*rofessional;
 - d. Sarana prasarana pendidikan terstandar;
 - e. Kurikulum dinamis;
 - f. Sistem pembelajaran berbasis TIK;
 - g. Penelitian yang berkualitas dan diakui sebagai rujukan nasional dan internasional;
 - h. Pengabdian masyarakat yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - i. Pembiayaan yang stabil, konsisten dan pengelolaan yang transparan;
 - j. Kerjasama produktif berbagai bidang dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.
 - k. Pengembangan kampus wilayah menjadi 3 (tiga): wilayah timur, tengah dan barat.
 - l. Alat analisis program kerja dapat menggunakan *Balanced Scorecard*.

TABEL 4.1
Matrik Indikator Kinerja Kunci dan Target Pencapaian IPDN
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Periode/Tahapan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi dan manajemen <i>established</i> (mapan)	50%	70%	80%	90%	100%
2	Rekrutmen calon praja mandiri	-	25%	50%	75%	100%
3	Tenaga pendidik dan kependidikan profesional	25%	50%	75%	90%	100%
4	Sarana prasarana terstandar	20%	40%	60%	80%	100%
5	Kurikulum dinamis berbasis kompetensi	50%	60%	80%	90%	100%
6	Sistem pembelajaran modern berbasis TIK	25%	50%	75%	90%	100%
7	Penelitian yang berkualitas	20%	40%	60%	80%	100%
8	Pengabdian masyarakat yang efektif	20%	40%	60%	80%	100%
9	Pembiayaan yang stabil	10%	30%	50%	75%	100%
10	Kerjasama produktif	25%	50%	75%	90%	100%

2. Tahap Kedua: Tahun 2025-2029 :

- 1) Tema : PAMONG PRAJA INOVATIF.
- 2) Tujuan: “Terwujudnya IPDN Sebagai Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Pamong Praja Inovatif Dalam Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”.
- 3) Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kurikulum wirausaha pendidikan (*Education Entrepreneur Curriculum*);
 - b. Implementasi pendidikan secara elektronik (*e-Education*);
 - c. Rancangan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik secara elektronik (*e-Good Government Management Design*);
 - d. Laboratorium inovasi (*Laboratorium Innovation*).

TABEL 4.2
Matrik Indikator Kinerja Kunci dan Target Pencapaian IPDN
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Periode/Tahapan
-----	-------------------	-----------------

		2025	2026	2027	2028	2029
1	<i>Education Enterpreneur Curriculum</i>	25%	50%	75%	90%	100%
2	<i>Implementasi e-Education</i>	50%	75%	80%	90%	100%
3	<i>e-Good Goverment Management Design</i>	25%	50%	75%	90%	100%
4	<i>Laboratorium Innovation</i>	20%	40%	60%	80%	100%

3. Tahap Ketiga Tahun 2030-2034 :

- 1) Tema : PUSAT STUDI DAN RISET.
- 2) Tujuan: “Terwujudnya IPDN Sebagai Pusat Studi Dan Riset Pengembangan Ilmu Pemerintahan Terapan”.
- 3) Indikator Kinerja Utama:
 - a. Pusat Penelitian Untuk Kebijakan Publik.
 - b. Pusat Penelitian Unggulan.
 - c. Pusat penelitian pemerintahan terapan.
 - d. Implementasi pusat penelitian internasional.
 - e. Pusat penelitian luar biasa.

TABEL 4.3
MATRIK INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN TARGET PENCAPAIAN IPDN
TAHUN 2030-2034

No.	Indikator Kinerja	Periode/Tahapan				
		2030	2031	2032	2033	2034
1	Pusat Penelitian Untuk Kebijakan Publik	25%	50%	75%	90%	100%
2	Pusat Penelitian Unggulan	25%	50%	75%	90%	100%
3	Pusat penelitian pemerintahan terapan	25%	50%	75%	90%	100%
4	Implementasi pusat penelitian internasional	25%	50%	75%	90%	100%
5	Pusat penelitian luar biasa	25%	50%	75%	90%	100%

4. Tahap Keempat Tahun 2035-2039 :

- 1) Tema : PUSAT RUJUKAN NEGARA BERKEMBANG.
- 2) Tujuan: “Terwujudnya IPDN Sebagai Pusat Rujukan Studi Perbandingan Ilmu Pemerintahan Terapan Di Negara-Negara Berkembang”.
- 3) Indikator Kinerja Utama:

- a. Kerjasama antar kelembagaan riset internasional
- b. Keikutsertaan seluruh kelompok penelitian dalam berbagai Program Riset.
- c. Penelitian yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam dan luar negeri.
- d. Sistem pembelajaran berbasis riset dalam berbagai Program Riset.
- e. Pertumbuhan riset multidisiplin dalam klaster, perlindungan HAKI dan pengakuan internasional.

TABEL 4.4
Matrik Indikator Kinerja Kunci dan Target Pencapaian IPDN
Tahun 2035-2039

No	Indikator Kinerja	Periode/Tahapan				
		2035	2036	2037	2038	2039
1	Kerjasama antar kelembagaan riset internasional	25%	50%	75%	90%	100%
2	Keikutsertaan seluruh kelompok penelitian dalam berbagai Program Riset	25%	50%	75%	90%	100%
3	Penelitian yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam dan luar negeri	25%	50%	75%	90%	100%
4	Sistem pembelajaran berbasis riset dalam berbagai Program Riset	25%	50%	75%	90%	100%
5	Pertumbuhan riset multidisiplin dalam klaster, perlindungan HAKI dan pengakuan internasional	25%	50%	75%	90%	100%

5. Tahap Kelima Tahun 2040-2044 :

- 1) Tema : BERDAYA SAING GLOBAL
- 2) Tujuan: “Terwujudnya IPDN Sebagai Perguruan Tinggi Yang Kompetitif Dan Berdaya Saing Di Tingkat Global”.
- 3) Indikator Kinerja Utama:
 - a. Memiliki *basic of competition* kelembagaan yang kuat dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi.
 - b. Memiliki daya saing mutu program pendidikan yang tercermin dalam input, proses, output hingga outcome pendidikan.
 - c. Memiliki keunggulan dalam diferensiasi program pendidikan.
 - d. Reputasi lembaga IPDN di mata masyarakat, Pemerintah dan

kelembagaan internasional.

- e. SDM lembaga IPDN berkualifikasi baik diakui secara nasional dan internasional.

TABEL 4.5

MATRIK INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN TARGET PENCAPAIAN IPDN
TAHUN 2040-2044

No	Indikator Kinerja	Periode/Tahapan				
		2040	2041	2042	2043	2044
1	Memiliki <i>basic of competition</i> kelembagaan yang kuat dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi	25%	50%	75%	90%	100%
2	Memiliki daya saing mutu program pendidikan yang tercermin dalam <i>input</i> , proses, <i>output</i> hingga <i>outcome</i> pendidikan	25%	50%	75%	90%	100%
3	Memiliki keunggulan dalam diferensiasi program pendidikan	25%	50%	75%	90%	100%
4	Reputasi lembaga IPDN di mata masyarakat, Pemerintah dan kelembagaan internasional	25%	50%	75%	90%	100%
5	SDM lembaga IPDN berkualifikasi baik diakui secara nasional dan internasional	25%	50%	75%	90%	100%

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

1. Eksistensi kelembagaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan lingkup pendidikan kedinasan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri mengalami pergeseran paradigma dalam arah kebijakan pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan vokasi terapan dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pemerintahan.
2. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN Tahun 2020-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis dalam upaya melakukan pengembangan IPDN untuk mencapai Visi IPDN tahun 2045 yaitu “Menjadi Pendidikan Tinggi Kepomongprajaan yang unggul, professional, dan berintegritas”.
3. Misi IPDN dirumuskan secara komprehensif dan terukur untuk dijadikan dasar penyusunan program kegiatan secara bertahap dengan daya dukung lingkungan strategis internal dan eksternal IPDN untuk mencapai visi secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Prioritas tahap awal pengembangan IPDN pada upaya melakukan penataan berbagai aspek fundamental kelembagaan pendidikan yaitu penataan struktur organisasi sesuai dengan prasyarat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, penataan sarana dan prasarana pendidikan, penataan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penataan rekrutmen praja dan mahasiswa baru, penataan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam satu kesatuan sistem pendidikan, penataan kualitas penelitian dosen, praja dan mahasiswa, penataan model pengabdian masyarakat yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, penataan tata kelola kelembagaan pendidikan, penataan sistem administrasi akreditasi institut dan program studi, penataan sistem elektronik pembelajaran, penataan perpustakaan berbasis elektronik, dan

penataan kerjasama dalam dan luar negeri.

5. Program strategis IPDN dirumuskan dalam bentuk perencanaan strategis lima tahunan dengan capaian indikator yang terukur dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan tetap menjamin sinkronisasi dan keberlanjutan tahapan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam satu kesatuan sistem perencanaan IPDN.
6. Penyelenggaraan dan manajemen pendidikan IPDN selalu menghadapi tantangan sesuai dengan dinamika dan perkembangan waktu serta lingkungan strategis perubahan nasional dan global yang membutuhkan kapasitas tersendiri dalam menghadapi perubahan dengan menerapkan manajemen perubahan.
7. IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan milik Kementerian Dalam Negeri masih dibutuhkan dalam berperan mendidik kader pemerintahan dalam negeri yang memiliki tujuh kualifikasi dasar yaitu :
 - a. Berjiwa Pancasila;
 - b. Unggul, Profesional dan Berintegritas;
 - c. Inovatif, Menguasai IPTEK dan Berdaya Saing;
 - d. Kader Revolusi Mental dan Agen Perubahan;
 - e. Mengayomi, Melayani dan Melindungi Masyarakat;
 - f. Perekat Persatuan dan Kesatuan NKRI; dan
 - g. Berwawasan Nasional dan Global.

5.2. Rekomendasi

1. Eksistensi kelembagaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan dalam lingkup pendidikan kedinasan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri perlu dipertahankan dengan melakukan kebijakan strategis untuk menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan pendidikan nasional tidak saja pada pelaksanaan pendidikan vokasi terapan akan tetapi pendididkan akademik untuk pengembangan ilmu pemerintahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pengembangan pendidikan profesi sebagai bentuk sertifikasi calon camat secara cepat, tepat dan memenuhi kebutuhan daerah.

2. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IPDN Tahun 2020-2045 perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Rektor atau Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pendidikan IPDN.
3. Misi IPDN perlu dirumuskan secara komprehensif dan terukur untuk dijadikan dasar penyusunan program kegiatan secara bertahap agar Visi IPDN 2045 “Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang unggul, professional, dan berintegritas” dapat tercapai secara efektif.
4. Perlu menetapkan kebijakan prioritas pada tahap awal pengembangan IPDN sebagai acuan dasar dalam melakukan penataan aspek fundamental kembangan IPDN yaitu :
 - a. penataan struktur organisasi agar sesuai dengan prasyarat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - b. penataan sarana dan prasarana pendidikan yang kondusif;
 - c. penataan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penataan rekrutmen mahasiswa baru yang objektif, transparan dan akuntabel;
 - e. penataan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang lebih sistemik, komprehensif dan terukur.
 - f. penataan kualitas penelitian dosen, praja dan mahasiswa yang dapat menjadi referensi perkuliahan dan penyusunan regulasi;
 - g. penataan model pengabdian masyarakat yang terukur dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat;
 - h. penataan tata kelola kelembagaan yang efisien dan efektif;
 - i. penataan sistem administrasi akreditasi institut dan program studi yang terprogram dan berkualitas;
 - j. penataan sistem elektronik pembelajaran bagi praja dan mahasiswa yang berbasis elektronik;
 - k. penataan perpustakaan yang berbasis elektronik,
 - l. penataan kerjasama dalam dan luar negeri; dan

- m. peningkatan sumber anggaran pembiayaan pendidikan IPDN.
- 5. Perlu perumusan program strategis IPDN dalam perencanaan strategis lima tahunan yang dijabarkan dalam program tahunan dengan capaian indikator yang terukur dengan tetap menjamin sinkronisasi dan keberlanjutan tahapan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam satu kesatuan sistem perencanaan IPDN.
- 6. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan arus perubahan nasional dan global yang cenderung *turbelance*, IPDN harus dapat melakukan langkah-langkah kebijakan strategis yang cepat dan tepat untuk menghadapi dinamika dan perkembangan perubahan yang terjadi.
- 7. IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi keparamongprajaan milik Kementerian Dalam Negeri telah memiliki lembaran sejarah panjang dan alumninya telah berperan aktif dalam proses pembagunan bangsa dan negara, dalam kenyataan masih dibutuhkan untuk mendidik kader pemerintahan dalam negeri yang memiliki tujuh kualifikasi dasar sebagai modal dalam tugas pengabdian yaitu :
 - a. Berjiwa Pancasila;
 - b. Unggul, Profesional dan Berintegritas;
 - c. Inovatif, Menguasai IPTEK dan Berdaya Saing;
 - d. Kader Revolusi Mental dan Agen Perubahan;
 - e. Mengayomi, Melayani dan Melindungi Masyarakat;
 - f. Perekat Persatuan dan Kesatuan NKRI; dan
 - g. Berwawasan Nasional dan Global.